

**REKREASI PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀṢIDI* IBNU ASHUR
DALAM KITAB *TAFSĪR AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

HIMMAH ZAHIROH

NIM: E93217105

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Himmah Zahiroh

NIM : E93217105

Program Studi: Ilmu Alquran dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Himmah Zahiroh
NIM. E93217105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Himmah Zahiroh

NIM : E93217105


Prodi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Judul : Rekreasi Perspektif Tafsir *Maqāṣidi* Ibnu Ashur Dalam Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

Telah disetujui untuk diujikan dalam sidang skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 12 Juli 2022

Telah disetujui oleh,





Moh. Yardho, M.Th.I
NIP. 198506102015031006

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Rekreasi Perspektif Tafsir *Maqāṣidi* Ibnu Ashur Dalam Kitab *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*” yang ditulis oleh Himmah Zahiroh telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 20 Juli 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Moh. Yardho, M.Th. I : 

2. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI : 

3. Dr. Abu Bakar, M.Ag : 

4. Dr. H. Abd. Kholid, M.Ag : 

Surabaya, 22 Juli 2022

Dekan.



Prof. Dr. Kunawi Basyir, M.Ag.

NIP 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HIMMAH ZAHIROH
NIM : E93217105
Fakultas/Jurusan : Ilmu Alquran dan Tafsir
E-mail address : himmahzahiroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

REKREASI PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀṢIDI* IBNU ASHUR DALAM KITAB *TAFSĪR AL-TAHRĪR WA AL-TANWĪR*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2022

Penulis

(HIMMAH ZAHIROH)

ABSTRAK

Rekreasi dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan *rihlah* atau *safar*. Dalam al-Quran memang tidak ditemukan perintah rekreasi secara harfiah, namun ada beberapa ayat al-Quran yang menyuruh umat manusia untuk menjelajahi bumi. Tema dalam penelitian ini penting dikaji karena setiap perintah yang disampaikan dalam al-Quran terdapat tujuan dan hikmah yang dapat diambil. Dalam al-Quran disebut berulang kali perintah untuk menjelajahi bumi. Adapun rekreasi merupakan salah satu wujud realisasi dari perintah tersebut karena pemahaman masyarakat mengenai rekreasi secara umum adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan, bepergian atau kegiatan wisata.

Salah satu metode penafsiran al-Quran yang banyak dibicarakan saat ini adalah tafsir maqashidi. Di antara salah satu tokoh yang terkenal dalam tafsir maqashidi adalah Ibnu Ashur. Dalam penafsiran Ibnu Ashur pada kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, didapatkan nilai-nilai *maqāṣidi* terkait ayat-ayat yang mengandung perintah untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penulis membatasi analisis perintah menjelajahi bumi dengan rekreasi sebagai wujud realisasinya menggunakan ayat-ayat al-Quran yang terdapat lafadz *sīrū* dan *umshū*. Kemaslahatan manusia merupakan salah satu tujuan syariat Islam, maka tujuan rekreasi sebagai realisasi perintah melakukan perjalanan di bumi dapat dikaitkan dengan *al-darūriyyat al-khamsah* yang merupakan prinsip dalam kemaslahatan manusia yakni meliputi *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-aql* (menjaga akal), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-mal* (menjaga harta).

Kata kunci: *Rekreasi, tafsir maqāṣidi, Ibnu Ashur*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN LITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TAFSIR <i>MAQĀŞIDI</i> DAN REKREASI	
A. Tafsir <i>Maqāşidi</i>	
1. Pengertian Tafsir <i>Maqāşidi</i>	15
2. Sejarah Tafsir <i>Maqāşidi</i>	19

3. Metode Tafsir <i>Maqāṣidi</i>	31
4. Urgensi Tafsir <i>Maqāṣidi</i>	35
B. Rekreasi	
1. Pengertian Rekreasi.....	37
2. Manfaat Rekreasi	39
3. Term Rekreasi dalam al-Quran	41

BAB III PEMIKIRAN IBNU ASHUR DALAM PENAFSIRAN AL-QURAN

A. Biografi Ibnu Ashur	
1. Riwayat Hidup Ibnu Ashur	44
2. Riwayat Pendidikan Ibnu Ashur	45
3. Guru dan Murid Ibnu Ashur.....	47
4. Karya-Karya Ibnu Ashur.....	49
B. Kitab <i>Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr</i>	
1. Latar Belakang Penulisan.....	51
2. Deskripsi <i>Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr</i>	53
3. Metodologi <i>Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr</i>	57
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr</i>	58
C. Kontribusi Ibnu Ashur dalam Pengembangan Tafsir.....	59

BAB IV ANALISIS TAFSIR MAQĀṢIDI IBNU ASHUR TERHADAP AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN REKREASI

A. Penafsiran Ayat-Ayat Rekreasi Dalam <i>Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr</i> ...	63
B. Nilai-Nilai <i>Maqāṣid</i> yang Terkandung Dalam Penafsiran Ibnu Ashur Terkait dengan Ayat-Ayat Rekreasi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran sebagai kitab utama dari kitab-kitab samawi sebelumnya memuat banyak ajaran baik hubungan manusia kepada Allah, hubungan antar sesama manusia, maupun hubungan dengan alam sekitar. Al-Quran tidak hanya mencakup apa yang terjadi di masa lalu dan sekarang, namun juga apa yang akan terjadi di masa datang karena al-Quran adalah kalam Allah yang kekal. Dengan demikian begitu banyak manusia yang menaruh perhatian besar dalam mengkaji al-Quran, bahkan di antara termasuk dari golongan non muslim.

Bahkan salah seorang pemimpin Kristen Katolik dari Amerika mengakui kemukjizatan al-Quran karena banyak realita kehidupan yang sesuai dengan isi kandungan al-Quran. Maurice Bucaille yang merupakan ahli bedah dari perancis juga mengakui hal yang agung mengenai al-Quran. Beliau mengatakan bahwa “sesungguhnya al-Quran adalah kitab terbaik yang bisa memberi pertolongan kekal bagi manusia”.¹ Dengan adanya perhatian manusia terhadap al-Quran, sehingga lahirlah berbagai disiplin ilmu untuk memahami maksud ayat-ayat al-Quran. Hal ini bisa dilihat dari banyak ragam metode penafsiran yang ada. Salah satunya adalah metode tafsir maqāṣidi yang sekarang menjadi disiplin ilmu sendiri.

¹ Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri'* (Yogyakarta: Qudsi Media, 2015), 33.

Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jama' dari lafaz *maqṣad* yang secara bahasa berarti niat, maksud, atau tujuan.² Kata *Maqāṣid* seringkali disandingkan dengan kata *al-syarī'ah*. Ibnu Ashur dalam kitabnya *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* menjelaskan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai berikut:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تُحْتَصُّ مُمْلَاحَظَتِهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَاتُهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُؤُ التَّشْرِيعُ عَنْ مُمْلَاحَظَتِهِ

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dijadikan pijakan syariat pada setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Tidak hanya sebatas jenis-jenis hukum tertentu, sehingga termasuk dalam cakupan pembahasannya yakni karakteristik syariah, beberapa tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri'an.”³

Tafsir *maqāṣidi* merupakan salah satu dari respon adanya keterbatasan tafsir klasik dalam menjelaskan makna al-Quran agar dapat menjawab berbagai macam problematika kehidupan manusia. Perkembangan metode tafsir *maqāṣidi* berjalan seiring dengan berkembangnya kajian *maqāṣid al-sharī'ah* pada bahasan ilmu ushul fiqh.⁴ Oleh karena itu, tak heran jika pendekatan tafsir *maqāṣidi* dalam memahami ayat-ayat al-Quran dipengaruhi oleh kajian *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri.

Pendekatan metodologi *maqāṣidi* dalam memahami al-Quran dilakukan agar didapatkan maksud setiap ayat al-Quran sebagaimana dengan tujuan *Shari'* sesuai lima prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam *maqāṣid al-ḍarūriyyah* (kebutuhan primer/asas): pertama *hifẓ al-dīn* atau menjaga agama, kedua *hifẓ al-*

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002), 1123.

³ Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah*..., 49.

⁴ Imam Ahmadi, “Epistemologi Tafsir Ibnu Ashur dan Implikasinya Terhadap Penetapan Maqashid al-Quran dalam al-Tahrir wa al-Tanwir”, Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2017), 5.

nafs atau menjaga nyawa, ketiga *hifẓ al-aql* atau menjaga akal, keempat *hifẓ al-māl* atau menjaga harta, dan kelima *hifẓ al-nasl* atau menjaga keturunan.⁵ Manusia sebagai makhluk Allah paling sempurna karena dikaruniai akal sebagai pembeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Dengan adanya bekal berbagai keistimewaan manusia yang berupa akal, pemahaman, dan pikiran, maka manusia dibebani dengan taklif. Taklif adalah perintah atau larangan sebagai batasan hukum bagi manusia yang menjadi sarana agar terhindar dari hal-hal yang merusak aturan masyarakat.⁶ Contoh salah satu taklif yakni larangan berbuat zina. Pada hakikatnya larangan melakukan zina adalah agar manusia tidak melakukan dosa yang dapat menyebabkan nasab-nasab tercampur dan hilangnya hak waris atau memunculkan mafsadah-mafsadah yang lebih besar atau dengan kata lain tujuan taklif tersebut adalah untuk melindungi keturunan manusia.

Akal manusia dapat semakin terasah karena adanya interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan wisata atau rekreasi. Rekreasi dalam istilah bahasa Arab sering disebut dengan *rihlah* atau *safar*. Dalam al-Quran tidak ditemukan perintah melakukan rekreasi secara eksplisit, namun ada beberapa ayat al-Quran yang menyebutkan perintah kepada umat manusia agar melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Di antaranya perintah tersebut disampaikan melalui bentuk perintah dari lafaz سَارَ - يَسِيرُ yakni سَارُوا (fi'il amr dengan ḍamir jama' mudhakkar mukhaṭab). Ada juga dalam bentuk perintah dari lafaz مَشَى - يَمْشِي yakni امشُوا (fi'il amr dengan ḍamir jama' mudhakkar

⁵M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

⁶ Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri'...*, 72.

mukhaṭab) yang terdapat pada satu ayat al-Quran yakni dalam surah al-Mulk. Kedua lafaz tersebut memiliki makna yang sama yakni “berjalanlah”. Adapun selain itu, ada beberapa lafaz ayat al-Quran yang mempunyai makna perjalanan juga, seperti lafaz *safar* yang digunakan berkenaan dengan ayat *ruhṣah* atau keringanan dalam thaharah bagi musafir. Lafaz *rihlah* hanya digunakan pada ayat yang menceritakan tentang perjalanan kaum Quraisy. Lafaz *asra* hanya digunakan untuk ayat yang menceritakan perjalanan nabi. Lafaz *sīhū* digunakan untuk perintah kepada kaum musyrik dalam surat at-Taubah ayat 2. Selain itu, ada juga lafaz *ḍorobtum* yang digunakan berkenaan dengan *ruhṣah* shalat bagi musafir.

Dalam al-Quran, perintah berjalan ke berbagai penjuru bumi yang disampaikan dengan lafaz سِيرُوا terdapat dalam 7 ayat. Di antaranya yakni penggalan ayat سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا yang ditemukan sebanyak 6 kali dalam al-Quran, sedangkan satu ayat yang lain berbunyi سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيًّ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ. Menurut Quraish Shihab, adanya pengulangan ayat-ayat tersebut dalam al-Quran memberikan isyarat bahwa kegiatan perjalanan atau yang bisa disebut dengan wisata ziarah perlu dilakukan.⁷ Sebagaimana penjelasan salah satu pakar tafsir populer yang lain yakni Fakhruddin al-Razi bahwa terdapat dampak positif yang sangat besar dari adanya kegiatan perjalanan wisata khususnya untuk menyempurnakan jiwa manusia yakni di antaranya manusia dapat menyaksikan aneka ragam ciptaan Allah.⁸ Hal tersebut sebagaimana penjelasan Fakhruddin al-

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* Vol.10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 48.

⁸Ibid.

Razi yang Jamaludin al-Qasimi juga menuliskan bahwa beliau menemukan banyak ahli tafsir yang berpendapat sebenarnya ayat-ayat al-Quran mengajak manusia agar meluangkan sebagian dari masa hidupnya untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Dengan adanya kegiatan perjalanan tersebut, maka akan diperoleh pengetahuan mengenai bagaimana keadaan kaum terdahulu baik melalui beberapa peninggalan yang masih bisa ditemukan secara langsung maupun sejarah kehidupannya dengan tujuan agar mendapatkan pelajaran dan ibrah.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa menjelajahi bumi merupakan salah satu perintah Allah karena dibalik perintah tersebut pasti ada hikmah dan manfaat yang bisa diambil oleh manusia.

Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, maksud di balik perintah Allah سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا adalah menunjukkan bahwa pentingnya ilmu sejarah untuk mengetahui peninggalan dan cerita orang-orang terdahulu sehingga dapat diambil pelajaran dan hikmah.¹⁰ Tidak semua pengetahuan dapat diperoleh dengan membaca buku karena keterbatasan akal manusia. Adakalanya pengetahuan diperoleh dengan menyaksikan secara langsung dengan indra penglihatan manusia sehingga dapat menjadi ilmu bagi mereka yang belum mengetahui dan menguatkan ilmu bagi mereka yang sudah mengetahui.¹¹ Sayyid Quṭb juga menjelaskan dalam kitabnya bahwa perintah berjalan ke berbagai penjuru bumi menunjukkan salah satu julukan bumi sebagai buku terbuka yang

⁹Ibid.

¹⁰Muhammad Thahir Ibnu Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* Vol.2 (Tunisiyyah: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr, 1984), 97.

¹¹Ibid.

merupakan sumber pengetahuan dan dapat dibaca oleh mata kepala maupun mata hati.¹² Hal tersebut menunjukkan pentingnya menjelajahi bumi dengan mengamati apa saja yang ada dan sudah terjadi di sekitarnya.

Ibnu Ashur juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya pada surah al-Ankabut ayat 20 dengan menggunakan penggalan ayat yang sama yakni سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا bahwa maksud dari diperintahkan berjalan di bumi tersebut adalah menyaksikan bermacam keindahan alam di bumi seperti pegunungan, sungai-sungai, berbagai macam rumah adat baik yang modern maupun tradisional dan seisi bumi yang lain.¹³ Selain itu, perintah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dalam al-Quran juga disampaikan dengan lafaz امشُوا yang terdapat pada surah al-Mulk ayat 15. Dalam penafsiran Ibnu Ashur pada ayat tersebut disebutkan bahwa salah satu maksud perintah berjalan ke berbagai penjuru bumi adalah agar manusia dapat menambah rasa syukur kepada Sang Khaliq.¹⁴

Allah menjadikan bumi mudah bagi manusia untuk menjelajahnya. Bumi mudah bagi manusia untuk berjalan dengan kaki maupun kendaraan di atasnya. Dalam penafsiran surah al-Mulk ayat 15 yang dijelaskan oleh Sayyid Quṭb bahwa maksud Allah memerintahkan manusia untuk berjalan ke segala penjuru bumi adalah penjuru-penjuru yang mendaki atau yang mendarat.¹⁵ Banyak orang yang terpaku pikirannya sebab ia hanya berdiam diri di kediamannya. Begitupun

¹²Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran di bawah Naungan al-Quran* Vol.2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 167.

¹³Ashur, *Tafsir al-Tahrir...*, Vol.8, 260.

¹⁴Ashur, *Tafsir al-Tahrir...*, Vol.12, 32.

¹⁵Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Quran di bawah Naungan al-Quran* Vol.22 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 240.

sebaliknya, banyak orang yang terasah pikirannya sehingga ia dapat menciptakan ide-ide cemerlang serta bahagia perasannya sebab ia mau meninggalkan kediamannya.

Tema dalam penelitian ini penting dikaji karena setiap perintah yang disampaikan dalam al-Quran terdapat tujuan dan hikmah yang dapat diambil. Dalam al-Quran disebut berulang kali perintah untuk berjalan ke berbagai penjuru bumi. Adapun rekreasi merupakan salah satu wujud realisasi dari perintah tersebut. Tidak hanya rekreasi dalam rangka tadabbur alam, namun juga melihat peninggalan-peninggalan orang terdahulu. Salah satu metode penafsiran al-Quran yang banyak dibicarakan saat ini adalah *tafsir maqāṣidi*. Di antara salah satu tokoh yang terkenal dalam kajian *tafsir maqāṣidi* adalah Ibnu Ashur. Melalui pendekatan *tafsir maqāṣidi* Ibnu Ashur, maka akan dikaji dalam penelitian ini apa maksud di balik Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Apa pengertian tafsir *maqāṣidi*.
2. Bagaimana sejarah perkembangan tafsir *maqāṣidi*.
3. Apa saja klasifikasi ayat yang berkaitan dengan rekreasi.
4. Apa pengertian *maqāṣid al-sharīah* perspektif Ibnu Ashur.
5. Bagaimana metode dan corak penafsiran Ibnu Ashur dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.

6. Bagaimana penafsiran Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.
7. Bagaimana nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Ashur terkait dengan ayat-ayat rekreasi.

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan yang diteliti, maka diperlukan adanya batasan masalah. Fokus bahasan pada penelitian ini meliputi nomor satu, enam, dan tujuh yakni pengertian tafsir *maqāṣidi*, penafsiran Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, dan nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Ashur terkait dengan ayat-ayat rekreasi.. Penulis membatasi analisis pada 8 ayat al-Quran yang diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Pertama, pembahasan tafsir surah *Ali Imran* ayat 137 yang juga meliputi surah *al-An'am* ayat 11, *al-Nahl* ayat 36, *al-Naml* ayat 69, dan *al-Rum* ayat 42. Kedua, pembahasan tafsir surah *al-Ankabut* ayat 20. Ketiga, pembahasan tafsir surah *Saba'* ayat 18. Keempat, pembahasan tafsir surah *al-Mulk* ayat 15. Penulis fokus pada ayat al-Quran yang menggunakan lafadz fi'il amr untuk menyampaikan pesan perintah berjalan ke segenap penjuru bumi.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana penjelasan latar belakang sebelumnya, berikut rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini:

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*?

2. Bagaimana nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Ashur terkait dengan ayat-ayat rekreasi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini untuk:

1. Mendeskripsikan penafsiran Ibnu Ashur dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* pada ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi
2. Mendeskripsikan bagaimana nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Ashur terkait dengan ayat-ayat rekreasi.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat khususnya bagi penulis maupun pembaca. Berikut dua aspek manfaat yang diharapkan pada penulisan penelitian ini:

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan Islam di bidang kajian al-Quran khususnya dalam pembahasan *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*.

2. Aspek praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sumber pengetahuan atau acuan dalam penulisan berbagai macam karya ilmiah yang setema dengan penelitian ini.

F. Telaah Pustaka

Untuk memberikan kesan keaslian dalam suatu penelitian, maka dibutuhkan telaah pustaka. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, namun melalui pendekatan yang berbeda di antaranya:

1. Konsep Pariwisata dalam al-Quran (Studi tematik kitab tafsir Hamka) karya Ayu Trisnawati, skripsi program studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tahun 2017. Skripsi ini menguraikan ayat-ayat pariwisata dalam al-Quran berdasarkan tafsir Hamka. Hasil penelitian skripsi ini adalah al-Quran menganjurkan pariwisata sebagai sarana ibadah, sarana pembelajaran, sarana dakwah, dan sarana merenungi anugerah ciptaan Allah.¹⁶
2. Tinjauan Tafsir Ahkam tentang Pariwisata Syariah karya Lina Pusvisasari: jurnal Peradaban dan Hukum Islam vol.3, no.1, Maret 2020. Artikel ini menguraikan istilah pariwisata dalam al-Quran dan hadits. Hasil penelitian jurnal ini menyebutkan bahwa kegiatan pariwisata memiliki pengaruh positif terhadap berbagai permasalahan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, agama, kesehatan, dan lain sebagainya.¹⁷
3. Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al-Quran) karya Rahmi Syahriza: jurnal Human Falah vol.1, no.2, Juli-Desember 2014. Hasil penelitian artikel ini menyebutkan bahwa ada 27 ayat al-Quran yang menyebutkan lafaz *sara* beserta derivasinya. Tujuh ayat di antaranya disebutkan dalam bentuk perintah atau fi'il amr yang diiringi dengan

¹⁶ Ayu Trisnawati, "Konsep Pariwisata dalam al-Quran (Studi Tematik Kitab Tafsir Hamka)", (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Dakwah, dan Adab, 2018).

¹⁷ Lina Pusvisasari, "Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Pariwisata Syariah", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol.3, No.1, Maret 2020.

lafaz naḍara yang berarti melakukan perjalanan di bumi sambil memperhatikan atau tadabbur sekitarnya. Perintah tersebut berarti mendukung adanya biro perjalanan berbasis syariah yang bisa menjadi salah satu sarana pengembangan investasi bisnis syariah di luar perbankan.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara seorang peneliti dalam menuliskan penelitiannya dengan sistematis. Ada tiga unsur penting yang saling berkaitan dalam metode penelitian. Berikut penjelasan metodologi pada penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan objek, fenomena, peristiwa, dan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung dalam suatu tulisan.¹⁹ Metode deskriptif dilakukan pada penelitian ini untuk menjelaskan tafsir ayat-ayat yang berkaitan rekreasi dengan pendekatan tafsir maqāṣidi perspektif Ibnu Ashur.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan rujukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data tertulis di antaranya yaitu buku, artikel, jurnal, serta karya penelitian yang lain. Ada dua macam sumber tertulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data

¹⁸ Rahmi Syahriza, "Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kara Sara dan Derivasinya dalam al-Quran)", Jurnal Human Falah, Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2014.

¹⁹ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 29.

primer merupakan data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian dan orisinal berasal dari sumber tangan pertama.²⁰ Adapun data sekunder adalah sebagai pendukung penelitian serta pelengkap data primer yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* yang kedua rujukan tersebut merupakan karya Ibnu Ashur. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah *Metode Tafsir Maqāṣidi (Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Quran)* karya Dr. Wasfi Ashur Abu Zayd yang dialihbahasakan oleh Ulya Fikriyati, serta buku, artikel, ensiklopedia, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tafsir maqāṣidi Ibnu Ashur dan tafsir ayat-ayat yang berkaitan rekreasi dalam al-Quran.

b. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yakni metode yang dilakukan dengan cara mencari data yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan sumber literasi lainnya terkait permasalahan yang dikaji.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yakni memaparkan objek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian secara universal, kemudian analisis isi dengan menggunakan sumber data yang ada agar dihasilkan kesimpulan yang

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 35.

mudah dipahami.²¹ Analisis data pada penelitian ini mendeskripsikan tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi dalam al-Quran dalam kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, tafsir maqāṣidi perspektif Ibnu Ashur serta implementasinya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih pada penelitian ini adalah pendekatan pemikiran tokoh. Pendekatan pemikiran tokoh merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang utuh tentang motivasi, persepsi atau suatu tanggapan, aspirasi atau suatu tujuan dan harapan, ambisi atau suatu keinginan, serta prestasi sang tokoh pada kajian yang ia perdalam.²²

3. Teori Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori tafsir maqāṣidi yakni penafsiran al-Quran menggunakan pendekatan maqāṣidi yang berupaya mencari makna-makna logis dan tujuan beragam dalam ayat-ayat al-Quran baik secara general maupun parsial dengan menjelaskan cara memanfaatkannya agar tercipta kemaslahatan manusia.²³ Dalam penelitian ini difokuskan pada tafsir *maqāṣidi* perspektif Ibnu Ashur pada ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil dan kerja penelitian ini, penulis menyusun pembahasan yang sistematis sebagai berikut:

²¹ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 191.

²² Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 35.

²³ Wasfi Ashur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqashidi* (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2020), 20.

Bab pertama, yakni pendahuluan yang mencakup latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni pemaparan tafsir *maqāṣidi* yang meliputi pengertian, sejarah perkembangan dan urgensi tafsir *maqāṣidi*. Selain itu juga akan dibahas mengenai rekreasi yang meliputi pengertian, manfaat rekreasi, serta term rekreasi dalam al-Quran.

Bab ketiga, yakni pengenalan tokoh Ibnu Ashur dan karya tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Pengenalan tokoh meliputi riwayat hidup, riwayat pendidikan, guru-guru dan murid-murid, serta karya-karya Ibnu Ashur. Pengenalan kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* meliputi latar belakang penulisan, deskripsi, metodologi penafsiran, serta kelebihan dan kekurangan kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Selain itu juga dijelaskan mengenai kontribusi Ibnu Ashur dalam pengembangan tafsir.

Bab keempat, yakni analisis tafsir *maqāṣidi* Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan rekreasi. Pada bab ini akan dipaparkan penafsiran ayat-ayat rekreasi dalam *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Ashur terkait ayat-ayat rekreasi.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan dan saran.

BAB II

TAFSIR MAQĀSIDI DAN REKREASI

A. Tafsir *Maqāṣidi*

1. Pengertian Tafsir *Maqāṣidi*

Tafsir maqāṣidi tersusun dari dua kata yakni tafsir dan *maqāṣid*. Asal kata tafsir dalam bahasa Arab adalah *al-fasr* yang apabila dilihat dari tafsir istilah mengikuti wazan *taf'il* yakni فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا. Makna tafsir secara bahasa adalah penjelasan atau keterangan.²⁴ Adapun lafadz *al-fasr* bermakna menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan lafadz *al-tafsir* bermakna menyingkapkan maksud suatu lafadz yang sulit.²⁵ Ayat al-Quran yang menyebutkan lafadz *tafsir* dapat dilihat dalam surah al-Furqan ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

“Dan tidaklah mereka (orang-orang kafir itu) datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang paling baik”

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa asal kata tafsir adalah *al-safr* yang juga berarti menyingkap. Al-Raghib al-Asfahani menyebutkan bahwa lafadz *al-fasr* dan *al-safr* merupakan dua kata yang berdekatan makna dan lafadznya. Akan tetapi lafadz *al-fasr* menunjukkan arti menampakkan makna yang ma'qul atau dapat terjangkau oleh akal. Sedangkan lafadz *al-safr*

²⁴ Rosihan Anwar, *Ulum al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 29.

²⁵ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, terj. Mudzakir AS, cet. 17 (Bogor: Penerbit Litera AntarNusa, 2016), 459.

menunjukkan arti menampakkan sesuatu yang bersifat material dan indriawi atau dapat terjangkau oleh indra penglihatan.²⁶ Sehingga dapat dipahami bahwa maksud kata *al-fasr* lebih digunakan pada hal abstrak yang membutuhkan penalaran akal, sedangkan kata *al-safr* digunakan untuk menjelaskan hal yang bisa dikenal oleh panca indra. Adapun secara terminologi, pengertian tafsir menurut az-Zarkasyi adalah sebagai berikut:²⁷

علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج احكامه
وحكمه

“Ilmu yang membahas kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya”. Kemudian beliau menambahkan penjelasan mengenai pengertian tafsir:²⁸

واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان واصول الفقه والقراءات ويحتاج
لمعرفة اسباب النزول والناسخ والمنسوخ

”Dan merujuk semua itu dari ilmu bahasa, nahwu, sharaf, ilmu bayan, dan ushul fiqih, qiraat-qiraat yang mana seorang ahli tafsir membutuhkan pengetahuan terhadap asbabun nuzul, yang menasakh dan dinasakh”.

Abu Hayyan menyebutkan pengertian tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Quran, petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 9.

²⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Quran* (Beirut: al-Risalah, 1429 H), 760.

²⁸ Ibid.

hal-hal penyempurnanya.²⁹ Kemudian beliau menjabarkan secara terperinci unsur-unsur dari definisi tersebut: 1) *Ilmu* yakni kata jenis yang meliputi segala macam ilmu, 2) *Yang membahas cara pengucapan lafadz Quran* yakni mengacu pada ilmu qiraat, 3) *Petunjuk-petunjuknya adalah pengertian-pengertian yang ditunjukkan oleh lafadznya* yakni mengacu pada ilmu bahasa yang diperlukan dalam ilmu tafsir, 4) *Hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun* maksudnya meliputi ilmu sharaf, ilmu i'rab, ilmu bayan, dan ilmu badi'. 5) *Makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun* maksudnya meliputi pengertian hakiki maupun majazi, 6) *Hal-hal penyempurnanya* maksudnya mencakup pengetahuan tentang naskh, sebab nuzul, kisah-kisah yang dapat menjelaskan sesuatu yang kurang jelas dalam Quran, dan lain sebagainya.³⁰

Dalam menafsirkan al-Quran mungkin saja terjadi kekeliruan. Quraish Shihab menyebutkan ada beberapa penyebab yang mengakibatkan pada kekeliruan dalam menafsirkan al-Quran yakni: 1) Subjektivitas mufassir, 2) Kedangkalan pengetahuan tentang materi uraian ayat, 3) Kedangkalan dalam ilmu-ilmu alat, 4) Kekeliruan dalam menerapkan metode dan kaidah, 5) Tidak memperhatikan konteks baik sababunnuzul, munasabah ayat, dan kondisi sosial masyarakat, 6) Tidak memperhatikan siapa pembicara dan terhadap siapa pembicaraan ditujukan.³¹ Dari berbagai pendapat ahli tafsir mengenai pengertian tafsir, maka dapat dipahami bahwa tafsir al-Quran adalah

²⁹ Nabhani Idris, *Ensiklopedia Tafsir* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), 5.

³⁰ al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu...*, 174.

³¹ Shihab, *Kaidah Tafsir...*, 338.

penjelasan tentang maksud ayat-ayat al-Quran yang merupakan firman Allah sesuai dengan kadar kemampuan manusia.

Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang berasal dari lafadz *قصد* berarti maksud atau tujuan.³² Dalam implementasinya dengan ilmu tafsir, *maqāṣid* bisa bermaksud *maqāṣid al-Qurān* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah* sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Ashur:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ الشَّرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاحِظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَعَايَاهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُؤُ الشَّرِيعُ عَنْ مَلَاحِظَتِهِ

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dijadikan pijakan syariat pada setiap bentuk penentuan hukum-Nya. Tidak hanya sebatas jenis-jenis hukum tertentu, sehingga termasuk dalam cakupan pembahasannya yakni karakteristik syariah, beberapa tujuannya yang umum, serta makna-makna yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”³³

Adapun *maqāṣid al-Qurān* mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan *maqāṣid al-sharī'ah* karena keduanya merupakan kajian *maqāṣid* yang dilakukan pada sumber pedoman Islam. Istilah *maqāṣid al-sharī'ah* lebih populer dalam kajian hukum Islam, sedangkan *maqāṣid al-Qurān* merupakan diskursus al-Quran yang berfungsi untuk memahami serta mengungkap makna, tujuan, rahasia yang terkandung dalam setiap ayat al-Quran untuk mewujudkan masalah dunia dan akhirat sebagai tujuan utamanya.

³² Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 61.

³³ Ashur, *Maqāshid al-Sharī'ah*..., 49.

Tafsir *maqāṣidi* adalah tafsir al-Quran yang menitikberatkan pada realisasi tujuan, baik tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) secara khusus, maupun tujuan al-Quran (*maqāṣid al-Qurān*) secara umum. Tafsir *maqāṣidi* memperhatikan makna ayat-ayat al-Quran lebih mendalam dengan bentuk hikmah dan tujuan yang dikehendaki Allah agar terwujud kemaslahatan umat manusia. Tafsir *maqāṣidi* menjadi salah satu komponen epistemologi dalam dunia tafsir untuk menganalisis isu-isu kontemporer.

Tafsir *maqāṣidi* tidak hanya terpaku pada makna eksplisit, namun juga secara implisit. Tafsir *maqāṣidi* akan mempertimbangkan bagaimana objek suatu ayat al-Quran. Misalnya pada ayat-ayat tentang shalat, maka tafsir maqashidi bukan hanya sekedar menjelaskan hukum, tata cara, syarat dan rukun shalat, namun menjelaskan lebih dalam lagi yakni mengenai hikmah, fungsi, tujuan, dan filosofi shalat. Pada objek penafsiran ayat-ayat kisah, maka tafsir *maqāṣidi* mencermati lebih dalam apa maksud dari narasi kisah yang ada pada ayat tersebut, begitupun pada objek-objek penafsiran ayat yang lainnya. Penafsiran yang menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar acuannya mengantarkan nuansa tafsir al-Quran tampak dinamis, lebih hidup, dan tidak tekstualisme.

2. Sejarah Tafsir Maqāṣidi

Pada dasarnya, istilah *maqāṣid* bukanlah hal yang baru dalam khazanah keilmuan sebab istilah *maqāṣid* merupakan pembahasan yang sudah ada dalam ushul fiqh namun belum menjadi suatu kesatuan dan masih bercampur dengan pembahasan qiyas.³⁴ Historisitas tafsir *maqāṣidi* tidak bisa lepas dari sejarah

³⁴ Umayyah, "Tafsir Maqasidi", *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2016), 42.

perkembangan tafsir itu sendiri yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga masa yakni masa *ta'sīs*, masa *tadwīn* dan masa *tajdīd*.

a. Masa *Ta'sīs*

Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur tidak secara utuh sekaligus. Begitupun penyampaian ketetapan hukum suatu hal dalam Islam juga diturunkan secara bertahap sesuai perkembangan mukhatab. Misalnya mengenai larangan minum khamr yang tidak diharamkan secara langsung, namun secara bertahap diturunkan melalui beberap ayat Quran. Sehingga dapat dipahami bahwa sutau ayat al-Quran terdapat kesinambungan dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya dan tak lepas dari *maqāsidnya*.

Paradigma tafsir *maqāsidī* sebenarnya sudah dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Misalnya dalam kasus hukuman bagi pencuri, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Quran surah al-Ma'idah ayat 38 bahwa hukuman potong tangan diberikan pada setiap pencuri. Namun pada kenyataannya, Rasulullah saw tidak melakukan hukum potong tangan karena mempertimbangkan *maqāsid* untuk kemaslahatan.³⁵ Nabi Muhammad khawatir apabila dilakukan hukum potong tangan, maka bisa terjadi pencuri bukan malah jera bahkan justru akan memilih kubu musuh serta membocorkan rahasia-rahasia umat Islam kepada mereka. Hal demikian jika terjadi akan membawa *muḍarat* bagi umat Islam.

³⁵ Zaenal Hamam dan A. Halil Tahir, "Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi", *Jurnal Qaf*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2018), 6.

Nabi Muhammad saw bersabda sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi:

لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْعُرُو

“Janganlah tangan (pencuri) dipotong pada saat perang”. (H.R. al-Tirmidzi).

Hadith tersebut menunjukkan bahwa nabi Muhammad mempertimbangkan teks dengan memperhatikan konteks sehingga memungkinkan adanya perubahan hukum sebab perbedaan konteks dan *maqāsid* tersebut. Selain itu, pengaplikasian *maqāsid* juga dapat dilihat pada masa khalifah Abu Bakar. Setelah terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak penghafal Quran mati syahid, maka Umar bin Khattab menyampaikan ide kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan al-Quran menjadi satu mushaf. Akan tetapi ide Umar bin Khattab tersebut tidak langsung diterima oleh Abu Bakar. Hal ini dikarenakan menurut khalifah Abu Bakar, saran dari Umar bin Khattab tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan dianggap bid'ah. Namun setelah Umar menyampaikan *maqāsid* tersebut dengan bekal pertimbangan masalahnya, maka ide beliau dapat diterima oleh khalifah Abu Bakar.

Umar bin Khattab juga berfatwa mengenai talak tiga dalam satu majlis sama dengan tiga talak.³⁶ Padahal, hal tersebut pada masa nabi Muhammad SAW hanya dihukumi satu talak saja. Menurut al-San'ani, fatwa Umar bin Khattab tersebut mengacu pada masalah yakni dengan mempertimbangan kondisi masyarakat yang sudah tidak jujur lagi sebagaimana pada masa

³⁶ Ibid., 7.

Rasulullah. Oleh karena itu apabila diucapkan talak lebih dari satu kali, maka ucapan talak yang kedua dan ketiga tidak dapat diterima jika hanya sebagai penguat atau *ta'kid* talak pertama.³⁷ Pemikiran Umar bin Khattab mengenai masalah sebagaimana yang dijelaskan al-San'ani merupakan embrio tafsir *maqāṣidi* yang mengorelasikan *masalah al-sharī'ah* dan *masalah al-mukhātab* sehingga terwujud kemaslahatan sebagai tujuan pokok syariat.

b. Masa *Tadwīn*

Pada masa ini, masalah yang merupakan *maqāṣid al-sharī'ah* sudah mulai dirumuskan teorinya. Teori *maqāṣid* mulai berkembang setelah muncul para tokoh ahli ushul fikih pada abad III-VIII H.³⁸ Di antaranya adalah al-Tirmidzi al-Hakim dengan karyanya *al-Ṣalāh wa Maqāṣiduhā* (Shalat dan Maksud Tujuannya) dan *al-Hajju wa Asrāruhū* (Haji dan Rahasiannya). Abu Zaid al-Balkhi dengan karyanya *al-Ibānah wa 'Ilal al-Diyānah* yang menjelaskan tentang dimensi *maqāṣidi* dalam hal muamalah. Al-Qaffal al-Kabir dengan karyanya *mahāsin al-Sharā'i* yang menjelaskan tentang keindahan hukum-hukum syariat. Beliau juga menjelaskan bab fikih tentang *ṭaharah*, shalat dan lain sebagainya disertai penjelasan *maqāṣid* serta hikmahnya. Kitab-kitab tersebut sebagai simbol penting dalam catatan perkembangan teori *maqāṣidi*.³⁹

³⁷Ibid.

³⁸Abdul Mustaqim. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi". Makalah disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulum al-Quran di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 16 Desember 2019, 6.

³⁹Ibid.

Terkadang dalam teori *maqāṣidi* memungkinkan masalah yang dipandang sebagai *maqāṣid* justru tampak bertentangan dengan dengan nash.⁴⁰ Apabila masalah bertentangan dengan nash, maka ada tiga pendapat:

- 1) Pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang lebih mendahulukan nash secara mutlak baik *qoṭ'i al-dilālah* maupun *ẓanni al-dilālah*.
- 2) Pendapat Malikiyah dan Hanfiyah yang lebih mendahulukan nash apabila nash tersebut bersifat *qoṭ'i al-dilālah* dan mendahulukan masalah apabila nash tersebut bersifat *ẓanni al-dilālah*
- 3) Pendapat Sulaiman al-Thufi yang mendahulukan masalah daripada nash secara mutlak namun dengan catatan dalam bidang muamalah saja.

Pandangan Sulaiman al-Thufi yakni apabila terdapat pertentangan antara masalah dengan nash maka didahulukan masalah, bukan berarti beliau menafikan nash. Akan tetapi, maksudnya adalah beliau mentakhsis nash yang amm dan hanya pada bidang muamalah saja bukan hal ibadah. Ada suatu kaidah yang menyebutkan “الأصل في العبادات التوقيف” (hukum asal dalam masalah ibadah adalah sesuai syara’).

Pada masa tadwin ini, *maqāṣid al-sharī'ah* telah dirumuskan dan diklasifikasikan menjadi *uṣūl al-khamsah* yakni: *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa atau kelangsungan hidup), *hifẓ al-nasl*

⁴⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif al-Syatibiyah dan Jasser Auda”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, Desember 2014, 32.

(menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-aql* (menjaga akal).⁴¹

c. Masa *Tajdīd*

Pada masa *tajdīd* ini, sebagian muslim kontemporer seperti Jasser Auda memperbarui konsep *maqāṣid* klasik yang bersifat *protection and preservation* (penjagaan dan pelestarian) menuju konsep *development and human rights* (pengembangan dan pemuliaan Hak Asasi Manusia).⁴² Seperti contoh konsep *hifz al-dīn* (menjaga agama) yang mulanya memiliki akar hukuman pada *riddah* diubah menjadi *freedom of faiths* (kebebasan beragama). Adanya hukuman atas perbuatan *riddah* dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.⁴³

Kata *maqāṣid* diperkenalkan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini dan dilanjutkan Abu Hamid al-Ghazali yang merupakan salah satu murid beliau dengan menjabarkan konsep *al-ḍarūriyyat al-khamsah* yakni *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa atau kelangsungan hidup), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-aql* (menjaga akal).⁴⁴ Al-Ghazali melanjutkan teori *maqāṣidi* al-Juwaini dalam rangka merealisasikan kemaslahatan menjadi *ḍarūriyyat* (kebutuhan primer) yang apabila tidak dipenuhi maka akan menyebabkan kerusakan atau kematian, *hajjiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *tahsīniyyāt* (kebutuhan

⁴¹ Hamam, "Menakar Sejarah...", 7.

⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im (Bandung: Mizan, 2015), 56.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Mustaqim. "Argumentasi Keniscayaan...", 28.

tersier) yang apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan hilangnya estetika kehidupan.

Selanjutnya, perkembangan teori *maqāṣidi* disempurnakan oleh Imam al-Syatibi secara sistematis melalui kitab karya beliau yakni *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah* (Kesesuaian dan Dasar-Dasar Syariat). Beliau menjelaskan teori-teori *maqāṣid* mulai dari konsep *maqāṣid*, macam *maqāṣid*, teori konteks hingga teori probabilitas makna teks, dan lain sebagainya. Dengan adanya uraian teori *maqāṣidi* tersebut, maka *maqāṣid* menjadi kajian Islam secara umum dan diskursus ushul fikih secara khusus.

Setelah munculnya Ibnu Ashur di era kontemporer, tafsir *maqāṣidi* mulai menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Tafsir *maqāṣidi* tidak akan terlepas dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Ibnu Ashur mengelompokkan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dua bagian yakni *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah* dan *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah*. Berikut penjelasan mengenai *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* dan *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah*:

1) *Maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah*

Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* menurut Ibnu Ashur:⁴⁵

المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع احوال الشريعة او معظمها بحيث لا تختص
ملاحظتها بالكون في نوع خاص من احكام الشريعة

⁴⁵ Ashur, *Maqāṣhid al-Sharī'ah*..., 251.

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah dalam penetapan seluruh atau sebagian besar hukum syariat yang tidak dikhususkan pada jenis hukum syariat tertentu saja.”

Ibnu Ashur menjelaskan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* adalah meliputi tujuan keseluruhan syariat yang dikehendaki Allah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam kajian *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* yakni sebagai berikut:

a) Fitrah (*al-fiṭrah*)

Ibnu Ashur menyebutkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* dibangun atas dasar syariat Islam yang paling agung yakni fitrah. Sebagai dalil pijakannya, beliau berpedoman pada surah al-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Dalam penafsiran Ibnu Ashur, dijelaskan bahwa yang dimaksud lafadz *دِين* pada ayat tersebut adalah agama Islam yang terdiri atas akidah dan hukum-hukum syariat Allah. Sedangkan yang dimaksud lafadz *فِطْرَتَ اللَّهِ* adalah penciptaan atau aturan Allah yang telah ditetapkan pada setiap makhluk ciptaan-Nya. Fitrah manusia merupakan naluri terbentuknya manusia baik secara dahir maupun

batin. Ada dua macam fitrah menurut Ibnu Ashur, yakni *fiṭrah jasadiyyah* dan *fiṭrah baṭīniyyah*.⁴⁶ *Fiṭrah jasadiyyah* adalah kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sebagaimana fungsinya. Sedangkan *fiṭrah baṭīniyyah* adalah fitrah manusia yang cenderung pada rasa malu, keadilan, kejujuran, kebaikan, kebijaksanaan, rasa penyesalan, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Ashur, pada hakikatnya apabila ada suatu hukum yang berlawanan dengan fitrah manusia, maka hukum tersebut pasti bertentangan dengan syariat Islam.⁴⁷ Maksud hukum syariat diturunkan Allah adalah untuk mengembalikan umat manusia kepada fitrahnya karena Allah menciptakan manusia sebagaimana hakikat fitrah tersebut, yakni fitrah agama yang lurus.

b) Toleransi (*al-samāhah*)

Al-samāhah bermakna *al-‘adl* atau *al-tawassuṭ*, maksudnya adalah posisi antara kesempitan, kemudahan, moderat, atau seimbang.⁴⁸ Ibnu Ashur memaknai *al-samāhah* sebagai kemudahan yang terpuji atas sesuatu yang dianggap sulit bagi orang lain. Disebutkan sebagai “kemudahan yang terpuji” karena dalam kemudahan yang dikehendaki tersebut tidak mengandung unsur kemudharatan.

⁴⁶ Ashur, *Maqāṣid al-Sharī‘ah...*, 57.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid., 60.

Menurut Ibnu Ashur, adanya *al-samāhah* ini sebagai wujud hikmah dalam hukum syariat Islam. Allah menjadikan umat Islam sebagai أُمَّةً وَسَطًا (umat pertengahan) karena umat Islam mempunyai kewajiban untuk selalu menegakkan syariat Islam yang mengajarkan *al-samāhah*. *Al-samāhah* merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rahmat dan kasih sayang pada alam semesta.

c) Maslahat (*al-maṣlahah*)

Tujuan syariat Islam adalah جلب المصالح و دفع المفساد yakni menghasilkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Lafadz المصلحة merupakan bentuk *maṣdar* dari lafadz صلح yang berarti baik, tidak rusak atau bermanfaat.⁴⁹ *Al-maṣlahah* menurut Ibnu Ashur adalah sifat yang ada pada suatu perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan kemanfaatan baik untuk individu maupun kelompok.⁵⁰

Ibnu Ashur mengklasifikasikan masalah menjadi tiga kelompok. Pertama, masalah berdasarkan tingkat kepentingannya untuk umat yakni *maṣlahah ḍarūriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsīniyyah*. Kedua, masalah berdasarkan konteks cakupannya yakni *maṣlahah kulliyah* dan *juz'iyah*. Ketiga, masalah berdasarkan tingkat kepastiannya yakni *qat'iyah*, *ẓanniyyah*, dan *wahmiyyah*.

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT Mahmud Yunus wa Durriyah, 2007), 219.

⁵⁰ Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah...*, 65.

d) Kesetaraan (*al-musāwāh*)

Ibnu Ashur menyebutkan salah satu tujuan syariat Islam adalah terwujudnya kesetaraan dan menghilangkan ketidakseimbangan (*al-tafāwut*) dalam kehidupan.⁵¹ Beliau berpendapat demikian dengan landasan bahwa asal penciptaan dan akidah semua manusia adalah sama. Setiap manusia mempunyai hak hidup yang sama tanpa melihat jenis kelamin, warna kulit, bangsa, golongan darah, dan lain sebagainya. Menurut Ibnu Ashur, apabila ditemukan dalil syariat Islam yang tampak tidak sejalan dengan konsep *al-musāwāh* misalnya tentang pembagian waris dan lain sebagainya, maka hal yang demikian sebenarnya memiliki tujuan lain yang sejalan dengan konsep *al-maṣlahah*.⁵²

e) Kebebasan (*al-hurriyyah*)

Makna *al-hurriyyah* menurut Ibnu Ashur adalah keadaan yang mana seseorang dapat melakukan suatu tindakan sebagaimana yang dikehendaki tanpa ada suatu penghalang.⁵³ Konsep *al-hurriyyah* menjadi bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* karena salah satu tujuan agama Islam adalah menghapus perbudakan yang tidak adil dan menjunjung tinggi kebebasan. Selama dalam merealisasikan *al-hurriyyah* tidak menimbulkan mafsadah baik untuk diri sendiri maupun orang lain, maka kebebasan menjadi hak seluruh makhluk di

⁵¹ Ibid., 95.

⁵² Ibid., 96.

⁵³ Ibid., 130.

alam semesta. *Al-hurriyyah* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tentu kebebasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan.

2) *Maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah*

Pengertian *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah* menurut Ibnu Ashur:⁵⁴

وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة او لحفظ مصالحهم تصرفاتهم الخاصة

Cara-cara yang dikehendaki Shari' (Allah) yang bertujuan untuk merealisasikan kehendak manusia yang bermanfaat atau untuk menjaga kemaslahatan mereka dalam tindakan-tindakan khusus.

Pada kajian *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah* ini, yang dimaksud Ibnu Ashur adalah menjelaskan hukum-hukum yang disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan yang bersifat umum dan diwujudkan melalui penerapan hukum yang bersifat khusus. Ada beberapa ruang lingkup yang hendak dicapai dalam masalah khusus, misalnya dalam hukum keluarga, tata negara, ketenagakerjaan, tabarru'at (tolong-menolong atas dasar sukarela), dan hukum peradilan.⁵⁵ Ibnu Ashur mengkhususkan *maqāṣid al-sharī'ah* hukum keluarga pada hukum pernikahan yang mencakup dua hal yakni: *pertama*, untuk membedakan antara bentuk kebersamaan laki-laki dengan perempuan yang dapat memelihara nasab

⁵⁴ Ibid., 146.

⁵⁵ Ibid., 161.

atau keturunan. *Kedua*, untuk memperoleh hukum kehalalan atas hubungan suami istri yang dilakukan dengan dasar akad pernikahan.⁵⁶

3. Metode Tafsir *Maqāṣidi*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, tafsir *maqāṣidi* termasuk teori baru dalam kajian tafsir yang memiliki paradigma bahwa dalam memahami ayat al-Quran harus merepresentasikan tujuan dari nash al-Quran tersebut yakni agar tercapainya maslahat kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi mufassir untuk mengetahui *maqāṣid* atau tujuan nash al-Quran. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Ibnu Ashur untuk mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Melakukan pengamatan secara induktif (*istiqrā'*) yakni mengkaji *sharī'ah* pada semua aspek.

Ada dua klasifikasi observasi dalam mengkaji semua *sharī'ah* pada semua aspek. Pertama, menelaah hukum yang telah diketahui *illat* atau alasannya.

Kedua, menelaah dalil-dalil dari suatu hukum yang *illat* atau alasannya sama hingga diperoleh keyakinan *illat* tersebut merupakan *maqāṣid* sebagaimana yang dikehendaki oleh *shari'* (pembuat hukum).

- b. Memaknai dalil secara tekstual atau tersurat yang mana dalil tersebut pasti mempunyai tujuan dan makna tertentu.

⁵⁶ Moh. Mauluddin. "Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqashidi Ibnu Ashur", Tesis tidak diterbitkan (Surabaya: Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2018), 50.

⁵⁷ Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah...*, 190-194.

Misalnya pada surah al-Baqarah ayat 183 merupakan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa. Pada ayat tersebut disebutkan lafadz *kutiba* yang memiliki maksud “diwajibkan”. Sangat kecil kemungkinan orang memaknainya dengan maksud “ditulis”.

- c. Menggunakan hadith-hadith mutawatir, baik yang bersifat maknawiah maupun amaliah.

Hadith mutawatir adalah hadith yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang secara kebiasaan tidak mungkin berdusta.⁵⁸ Hakikat diperlukan dalil-dalil hadith mutawatir maknawiah adalah agar didapatkan tujuan yang diperoleh dari pengamatan mayoritas sahabat terhadap perkataan nabi Muhammad seperti saat khutbah, dan lain sebagainya. Sedangkan hakikat diperlukan dalil-dalil hadith mutawatir amaliah adalah agar didapatkan tujuan yang diperoleh dari kesaksian mayoritas sahabat terhadap perbuatan-perbuatan nabi Muhammad SAW. Penggunaan hadith mutawatir tersebut dimaksudkan sama seperti halnya konsep pengamatan aspek asbab al-nuzul yang dibutuhkan untuk menafsirkan suatu ayat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Quraish Shihab bahwa salah satu cara untuk menemukan makna yang menjadi tujuan suatu nash al-Quran adalah dengan mengetahui asbab al-nuzul yakni segala sesuatu mencakup peristiwa apa yang berkaitan, siapa pelaku yang berkaitan, dan kapan waktu terjadinya peristiwa yang bersangkutan.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), 2.

⁵⁹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 2013), 136.

Dari penjelasan Ibnu Ashur mengenai cara yang harus dilakukan agar dapat mengetahui *maqāṣid al-sharī'ah*, maka dapat diuraikan bagaimana metode penafsiran menggunakan pendekatan *maqāṣid* yakni sebagai berikut:⁶⁰

a. Analisis kebahasaan

Analisis kebahasaan yakni memperhatikan kaidah-kaidah bahasa yang meliputi bahasa teks, makna teks, bentuk, konteks teks, dan hubungan teks satu dengan teks yang lain. Misalnya, pada surah an-Nisa' ayat 3 dan 129 membahas masalah poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisa': 3)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. an-Nisa': 129)

Pada kedua ayat tersebut tidak ada perdebatan dalam analisis kebahasaan.

Para mufassir sepakat bahwa kedua ayat tersebut membahas tentang poligami.

⁶⁰ Sutrisno, “Paradigma Tafsir Maqashidi”, *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 13 No. 2, Desember 2017, 349-352.

b. Identifikasi makna teks

Langkah ini dilakukan dengan menyesuaikan tema yang sama kemudian dicermati aspek asbab al-nuzul ayat-ayat tersebut. Pada tahap ini dimaksudkan agar dapat menemukan makna dari suatu teks yang sesuai dengan konteks pewahyuannya. Misalnya pada surah an-Nisa' ayat 3 yang membahas tentang poligami mempunyai asbab al-nuzul bahwa ayat ini diturunkan karena pada saat itu banyak tentara muslim yang mati syahid sehingga banyak pula anak-anak yatim dan janda-janda yang membutuhkan perlindungan.

c. Eksplorasi *maqāṣid al-sharī'ah*

Tahap ini merupakan ciri khas penafsiran al-Quran dengan pendekatan *maqāṣid*. Seorang mufassir tidak hanya meneliti makna ayat sesuai konteks pewahyuan saja, namun juga menggali makna sebagaimana tujuan syariat yang dimaksud suatu ayat al-Quran. Melalui tahap ini, maka dapat menjadi penengah apabila terjadi kesenjangan antara makna dan konteks. Contohnya pada surah an-Nisa' ayat 3 dan 129 yang secara eksplisit memperbolehkan seorang laki-laki melakukan poligami. Sebenarnya tujuan diperbolehkannya poligami tersebut adalah sebagai salah satu alternatif agar dapat menegakkan keadilan terutama bagi perempuan yang membutuhkan bantuan.

d. Kontekstualisasi makna

Tahap ini merupakan tahap pengembangan tafsir *maqāṣidi* terhadap persoalan dan kebutuhan di masa sekarang yang tampak berhubungan

dengan pesan suatu ayat al-Quran. Akan tetapi, kontekstualisasi makna tersebut tidak diterapkan pada semua aspek pemahaman teks-teks Islam karena ada batasan-batasan yang harus diperhatikan.

4. Urgensi Tafsir *Maqāṣidi*

Tidak semua maksud ayat-ayat al-Quran dapat dipahami secara langsung oleh umat Islam. Ada beberapa ayat al-Quran yang termasuk dalam kelompok ayat muhkamat (jelas/ tidak samar), dan beberapa ayat yang lain termasuk kelompok ayat mutasyabihat (samar). Tak heran apabila karya tafsir sangat dibutuhkan oleh umat Islam sebagai media untuk memahami maksud atau kandungan ayat-ayat al-Quran. Namun seiring perkembangan zaman, maka semakin beragam juga kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi umat manusia. Oleh karena itu, karya-karya tafsir kontemporer sangat diharapkan bisa menjawab segala yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana realitas yang terjadi pada situasi dan kondisi era kontemporer ini.

Sebagaimana historisitas perkembangan kajian *maqāṣid*, maka dapat dipahami bahwa *maqāṣid* merupakan metode berpikir yang digunakan dari waktu ke waktu yakni mulai masa klasik sampai kontemporer ini. Dalam upaya penggalian hukum Islam, *maqāṣid* merupakan kajian penting sebagai alat bantu. Mazhab Maliki menggunakan metode *maqāṣid* dengan istilah *maṣlahah al-mursalah*. Mazhab Hanbali menyebutnya dengan istilah *sad al-dara'i*. Adapun Mazhab Hanafi menggunakan istilah *istiḥsān*. Sedangkan mazhab Syafi'i lebih cenderung memiliki pandangan bahwa hakikat syariat

hanya beredar pada teks yang berpegang teguh pada al-Quran, *ijma'*, dan *qiyas*.⁶¹

Istilah *maqāṣid* semakin populer ketika Imam al-Shatibi menjadikan pemahaman *maqāṣid al-shari'ah* sebagai syarat pedoman untuk melakukan *ijtihad*.⁶² Ibnu Ashur berpendapat bahwa tidak semua orang wajib mengetahui *maqāṣid al-shari'ah* karena termasuk jenis ilmu pengetahuan yang halus. Dengan demikian dikhawatirkan apabila seseorang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup, maka akan terjadi penafsiran yang tidak tepat.

Di era kontemporer ini, tafsir *maqāṣidi* menjadi kajian yang penting karena semakin melebarnya paradigma tafsir dan sebagai media dalam membuka kebuntuan epistemologi penafsiran al-Quran. Paradigma tafsir yang pertama lebih cenderung memandang teks saja dan tidak pada pendekatan hermeneutika atau tekstualis. Sedangkan paradigma tafsir yang kedua lebih condong kepada pendekatan hermeneutika atau liberalis yang masih diperdebatkan oleh para ulama.⁶³ Sebagaimana yang dipaparkan Abdul Mustaqim bahwa Tafsir *maqāṣidi* dapat diposisikan sebagai falsafah tafsir dalam mendinamiskan penafsiran ayat-ayat al-Quran. Hal ini dikarenakan apabila dalam proses penafsiran mengabaikan dimensi *maqāṣid* (tujuan atau maksud suatu teks) yang terkadang tidak disebutkan oleh teks, maka sama dengan memperlakukan teks al-Quran sebagai teks yang mati.⁶⁴ Dengan

⁶¹ Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat...", 36.

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 129.

⁶³ Mustaqim. "Argumentasi Keniscayaan...", 8.

⁶⁴ Ibid.

adanya kajian tafsir *maqāṣidi*, maka penafsiran ayat-ayat al-Quran akan tampak dinamis dan tidak sekedar tekstualis.

B. Rekreasi

1. Pengertian Rekreasi

Kata rekreasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yakni re-creare yang berarti membuat ulang. Sedangkan secara terminologi, rekreasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang.⁶⁵ Kegiatan rekreasi ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang di luar aktivitas kerja atau pada waktu senggang. Rekreasi merupakan kegiatan yang bersifat fisik, mental, maupun emosional. Rekreasi bersifat fleksibel karena rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, fasilitas atau alat tertentu. Adapun adanya fasilitas dan alat adalah sebagai sarana pendukung terlaksananya rekreasi.⁶⁶ Setiap aktivitas yang dapat dilakukan manusia dapat dijadikan sebagai bentuk realisasi rekreasi dengan catatan dilaksanakan pada waktu senggang.⁶⁷ Pada umumnya, rekreasi juga bisa disebut suatu kegiatan yang berhubungan dengan wisata atau perjalanan.

a. Jenis-jenis rekreasi:

Ada beberapa macam rekreasi yang dikelompokkan berdasarkan beberapa aspek sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁵ Widya Denny Nugraha, "Manajemen Pengelolaan Dampo Awang Beach Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang Tahun 2014", Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Fakultas Ilmu Keolahragaa Universitas Negeri Semarang, 2014), 25.

⁶⁶ Haryono, *Pariwisata Rekreasi dan Entertainment* (Bandung: Ilmu Publisher, 1978), 11.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Dwi Sukmawati, "Pengembangan Fasilitas Wisata di Taman Wisata Pantai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2002), 46.

- 1) Klasifikasi rekreasi berdasarkan bentuk wadahnya:
 - a) Rekreasi tertutup yakni rekreasi yang dilakukan di dalam ruangan.
 - b) Rekreasi terbuka yakni rekreasi yang dilakukan di luar ruangan.
- 2) Klasifikasi rekreasi berdasarkan jenis kegiatannya:
 - a) Rekreasi aktif yakni orang yang melakukan rekreasi ikut serta dalam objek rekreasi.
 - b) Rekreasi pasif yakni orang yang melakukan rekreasi hanya menikmati objek rekreasi, seperti menikmati pemandangan sekitar pantai.
- 3) Klasifikasi rekreasi berdasarkan sifat pengelolaannya:
 - a) Rekreasi komersial yakni suatu jenis rekreasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun sekaligus untuk mencari keuntungan.
 - b) Rekreasi semi komersil yakni keuntungan yang didapatkan oleh pihak pengelola hanya terbatas untuk pemeliharaan objek rekreasi.
- 4) Klasifikasi rekreasi berdasarkan aktivitasnya:
 - a) Keterampilan
 - b) Pelajaran alam
 - c) Permainan kreatifitas

b. Motivasi yang menyebabkan orang melakukan rekreasi:⁶⁹

- 1) Motivasi fisik, yakni suatu dorongan seseorang yang ingin menyegarkan kembali badan dan jiwa serta sebagai bentuk istirahat karena alasan kesehatan.
- 2) Motivasi kebudayaan, yakni suatu dorongan seseorang yang ingin mengetahui seni budaya, peristiwa-peristiwa penting dan kebiasaan warga di daerah lain.
- 3) Motivasi individu, yakni suatu dorongan seseorang yang ingin mengunjungi keluarga, teman, kerabat, tempat keagamaan dan mencari pengalaman baru di lingkungan baru.
- 4) Motivasi prestasi dan status, yakni suatu dorongan seseorang yang berkaitan dengan penyaluran hobi maupun bakat dan minat.

2. Manfaat Rekreasi

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan masing-masing. Sebelum pembahasan mengenai manfaat rekreasi, maka langkah baiknya untuk mengetahui apa saja kebutuhan manusia secara umum. Ada tiga macam kebutuhan manusia yang akan diuraikan sebagai berikut:⁷⁰

a. Kebutuhan jasmaniah

Kebutuhan jasmaniah merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan, contoh: makna, minum, udara, air, dan lain sebagainya.

⁶⁹ Fandeli Chafid, *Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000), 168.

⁷⁰ Omar Hamalik, *Travel & Tour: Asas Metode dan Teknik* (Jakarta: Paradya Paramita, 2004), 41.

b. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang timbul dalam hubungan sosial antar manusia, seperti keinginan untuk dihargai dan menghargai, berinteraksi dengan orang di sekitar, dan lain sebagainya.

c. Kebutuhan rohani

Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang lebih tinggi, seperti keinginan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas, dipercaya orang lain, rasa dekat dengan Tuhan dan orang yang dicintai, juga lain sebagainya.

Berdasarkan uraian macam kebutuhan manusia secara umum sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan dengan manfaat rekreasi. Di antara beberapa manfaat yang dapat diperoleh melalui rekreasi yakni:

a. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta

Melalui rekreasi, maka manusia dapat semakin menambah rasa syukur atas nikmat yang didapatkan sehingga ia akan semakin mengenal Tuhan yang Maha Menciptakan alam semesta.

b. Menambah wawasan keilmuan

Melalui rekreasi, maka manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas karena ilmu tidak hanya dalam sebuah kertas. Namun seluruh alam semesta ini adalah sumber ilmu pengetahuan.

c. Sebagai bentuk muamalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sebagai makhluk sosial, maka manusia pasti tidak terlepas dari bantuan orang lain. Salah satu bentuk muamalah yang bisa dilakukan melalui

rekreasi adalah kegiatan jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan muamalah yang bisa direalisasikan dalam kegiatan rekreasi ini, maka masyarakat secara umum akan mendapatkan manfaatnya. Salah satunya yakni untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera.

d. Sebagai sarana dalam menenangkan jiwa

Mendapatkan ketenangan jiwa merupakan salah satu contoh kebutuhan rohani manusia. Melalui rekreasi, maka hati dan pikiran yang sebelumnya dalam kondisi risau dan jenuh bisa menjadi tenang.

e. Menyegarkan jasmani

Selain dapat menenangkan hati dan pikiran, rekreasi juga dapat bermanfaat untuk jasmani manusia. Banyak bentuk kegiatan yang bisa dilakukan dalam rekreasi yang berhubungan dengan fisik manusia sehingga dapat membuat badan manusia menjadi lebih bugar atau sehat dan segar.

3. Term Rekreasi dalam al-Quran

Dalam al-Quran maupun hadith tidak ditemukan dalil yang membahas rekreasi secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa ayat al-Quran yang secara tekstual merujuk pada makna melakukan perjalanan di muka bumi. Secara umum, pemaknaan istilah rekreasi yang berkembang di masyarakat adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan, bepergian, atau wisata ke berbagai penjuru bumi. Oleh karena itu, term al-Quran yang akan dikaitkan dengan rekreasi adalah ayat-ayat yang mengandung makna yang berkaitan dengan perjalanan atau bepergian. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Lafadz *safar* yang bermakna perjalanan. Lafadz *safar* dalam al-Quran dapat ditemukan pada beberapa ayat yakni surah al-Baqarah ayat 184, 185, dan 283, al-Nisa' ayat 43, dan al-Ma'idah ayat 6. Konteks penggunaan lafadz *safar* pada ayat-ayat tersebut berkaitan dengan keringanan puasa, bersuci dan hukum utang-piutang bagi musafir atau orang yang bepergian.
- b. Lafadz *rihlah* yang bermakna perjalanan dan terdapat pada surah Quraisy ayat 2. Konteks penggunaan lafadz ini dalam al-Quran ditujukan pada perjalanan suku Quraisy
- c. Lafadz *sāha* dan derivasinya yang bermakna berjalan. Ada dua bentuk derivasi dari lafadz *sāha* yang ditemukan dalam al-Quran. *Pertama*, menggunakan bentuk fi'il amr dengan *damir mudzakkar mukhaṭab* yakni *sīhū* yang ditemukan pada surah at-Taubah ayat 2. Konteks penggunaan lafadz ini dalam al-Quran berkaitan dengan perintah perjalanan bagi kaum musyrik. *Kedua*, menggunakan bentuk isim fa'il yakni *al-sāihūn* yang ditemukan pada surah at-Taubah 112. Konteks penggunaan lafadz ini berkaitan dengan deskripsi orang mukmin yang kelak akan mendapatkan kemenangan
- d. Lafadz *sāra* dan derivasinya yang bermakna berjalan atau melakukan perjalanan. *Pertama*, menggunakan lafadz *sīrū* (bentuk fi'il amr dari lafadz *sāra* dengan *damir mudzakkar mukhaṭab*) yang bisa ditemukan pada surah Ali Imran ayat 137, al-An'am ayat 11, al-Nahl ayat 36, al-Naml ayat 69, al-Ankabut ayat 20, al-Rum ayat 42, dan Saba' ayat 18. *Kedua*, menggunakan *fi'il muḍari'* dari lafadz *sāra* yang didahului lam nafi yakni *yasīrū* pada surah Yusuf ayat 109, al-Rum ayat 9, Fathir ayat 44, Ghafir ayat 21 dan 82, serta

Muhammad ayat 10. Konteks penggunaan lafadz tersebut pada ayat-ayat al-Quran adalah sebagai bentuk anjuran atau perintah kepada manusia agar melakukan perjalanan ke muka bumi.

- e. Lafadz *asrā* yang bermakna memperjalankan dan terdapat pada surah al-Isra' ayat 1. Konteks penggunaan lafadz *asrā* dalam al-Quran adalah berkaitan dengan peristiwa isra' mi'raj nabi Muhammad.
- f. Fi'il amr dari lafadz *mashā* yang bermakna berjalanlah dan terdapat pada surah al-Mulk ayat 15. Konteks penggunaan lafadz ini berkaitan dengan anjuran melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dan mencari rezeki darinya.
- g. Lafadz *darāba* bermakna bepergian, seperti pada surah an-Nisa' ayat 94 yang berkaitan dengan *ruhṣah* mengqashar shalat bagi musafir.

Dari beberapa term al-Quran yang berkaitan dengan perjalanan tersebut, penelitian ini fokus pada ayat-ayat yang menyebutkan perjalanan ke berbagai penjuru bumi sebagai bentuk perintah Allah yang disampaikan dalam bentuk fi'il amr tau kata perintah. *Pertama*, ayat-ayat yang mengandung lafadz *sīrū* yakni terdapat pada surah Ali Imran ayat 137, al-An'am ayat 11, al-Nahl ayat 36, al-Naml ayat 69, al-Ankabut ayat 20, al-Rum ayat 42, dan Saba' ayat 18. *Kedua*, ayat yang mengandung lafadz *umshū* yakni terdapat pada surah al-Mulk ayat 15.

BAB III

PEMIKIRAN IBNU ASHUR DALAM PENAFSIRAN AL-QURAN

A. Biografi Ibnu Ashur

1. Riwayat Hidup Ibnu Ashur

Nama lengkap Ibnu Ashur adalah Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al-Shazili bin Abd al-Qodr Ibnu Ashur. Ibunya bernama Fatimah, putri perdana menteri Muhammad al-Aziz. Ibnu Ashur lahir di kota al-Marasiy pinggir ibu kota Tunisia pada bulan Jumadal Ula 1296 H atau bertepatan dengan bulan September 1879 M. Ibnu Ashur dikenal sebagai mufti mazhab Maliki, mufassir, ahli bahasa Arab dan sastra. Ibnu Ashur menghabiskan masa hidupnya untuk belajar dan mengajar di Tunis.⁷¹

Keluarga besar Ibnu Ashur dikenal sebagai keluarga yang religius sekaligus pemikir di bidang agama. Keluarga Ibnu Ashur berasal dari Andalusia yang kemudian pindah ke Maroko tepatnya kota Sala dan setelah itu menetap di Tunisia. Ibnu Ashur terkenal di wilayah Arab bagian barat sebab kecerdasan beliau dalam segala bidang ilmu agama. Selain itu, kakek Ibnu Ashur merupakan ulama penting di bidang *Islamic Studies* yang ahli dalam bidang sastra, nahwu, dan fikih. Beliau merupakan ulama yang paling dihormati pada abad ke-19.⁷²

⁷¹ Abdul Qodir Muhammad Salih, *al-Tafsir wa al-Mufassirin fi al-'Asr al-Hadith: 'Arad wa Dirasah Mufassilah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), 109.

⁷² Fatimatuz Zahro, "Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu Ashur (Studi Kasus atas Ayat-Ayat Hifdzu al-Aql)", Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Ampel, 2018), 35.

Ibnu Ashur tumbuh dalam asuhan kakek dari ibunya yang merupakan seorang perdana menteri. Beliau berharap Ibnu Ashur dapat menjadi penggantinya baik dalam keilmuan, kekuasaan, dan kedudukannya. Harapan tersebut pun terwujud. Setelah selesai menempuh pendidikan di al-Zaitunah, Ibnu Ashur mengabdikan dan mendapatkan berbagai kedudukan di bidang agama.

Ibnu Ashur menikah dengan Fatimah binti Muhammad bin Mustafa Muhsin dan dikaruniai tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan yang diberi nama sebagai berikut:⁷³

- a. Muhammad al-Fadhil
- b. Abd al-Malik
- c. Zain al-Abidin
- d. Ummi Hani'
- e. Safiyah

Ibnu Ashur wafat pada hari Ahad, 13 Rajab 1393 H sebelum shalat maghrib yang bertepatan dengan tanggal 12 Oktober 1973 M di usia 94 tahun. Sebelum wafat, beliau sempat merasakan sakit ringan saat melaksanakan shalat Ashar.⁷⁴

2. Riwayat Pendidikan Ibnu Ashur

Pada mulanya, pendidikan agama Ibnu Ashur diperoleh secara langsung dari kedua orang tua dan segenap keluarga besarnya. Ibnu Ashur mempelajari al-Quran dan menghafalkannya di rumah beliau yang kemudian disetorkan

⁷³ Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur, *Syarh al-Muqaddimah al-Adabiyah li al-Marzuqy ala Diwani al-Amasah* (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 2008), 15.

⁷⁴ Ashur, *Syarh al-Muqaddimah...*, 14.

kepada Muhammad al-Khayyari di masjid Sayyidy Hadid yang terletak di samping rumahnya. Beliau juga menghafal berbagai kitab matan seperti matan Ibnu Asyir al-Jurumiyah dan juga kitab syarah al-Syaikh Khalid al-Azhariy ‘Ala al-Jurumiyah.⁷⁵

Ibnu Ashur mulai menempuh pendidikan di Universitas al-Zaitunah pada tahun 1310 H/ 1893 M yakni tepatnya saat usia beliau masih 14 tahun. Beliau mendapat dukungan yang besar dari segenap keluarganya untuk mempelajari berbagai ilmu sehingga tidak heran apabila Ibnu Ashur dikenal sebagai pelajar yang sangat haus ilmu dan cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dalam proses belajar, Ibnu Ashur tidak hanya sekedar bertatap muka dengan guru-guru dan teman-temannya. Namun beliau juga senang memeberikan kritik yang cerdas dan baik. Berbagai ilmu pengetahuan beliau dapatkan saat belajar di Universitas al-Zaitunah. Di antara kitab-kitab yang beliau pelajari adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Ilmu Nahwu (Alfiyyah Ibnu Malik beserta kitab-kitab syarahnya)
- b. Ilmu Balaghah (Syarah risalah al-Samarqandiy dan lain sebagainya)
- c. Al-Lughah (al-Mazhar li al-Suyuthiy)
- d. Ilmu Fiqih (Aqrab al-Malik ila Mazhab al-Imam al-Malik)
- e. Ilmu Ushul Fiqih (Syarah al-Hatab ‘ala Waraqat Imam al-Haramain)
- f. Al-Hadis (Shahih al-Bukhari dan Muslim, Syarah Garamiy Sahih)
- g. Ilmu Mantiq (al-Salam fi al-Mantiq li Abd ar-Rahman Muhammad al-Saghir)
- h. Ilmu Kalam (al-Wusta ‘ala ‘Aqid al-Nasafiyah)

⁷⁵ al-Balqasim Galiy, *Syeikh al-Jami’ al-A’zam Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur: Hayatuh wa Asaruh* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1417H), 37.

⁷⁶ Ibid., 38.

- i. Ilmu Faraid (Kitab al-Durrah)
- j. Ilmu Tarikh (al-Muqaddimah dan lain sebagainya)

Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Universitas al-Zaitunah, Ibnu Ashur diangkat sebagai dosen pada tahun 1320 H di universitas tersebut. Beliau juga dipilih menjadi tenaga pengampu di sekolah al-Shidiqiah pada tahun 1321 H. Kemudian pada tahun 1940 sebagai penghargaan atas kepandaiannya dalam berbagai ilmu agama, Ibnu Ashur diangkat sebagai salah satu anggota Lembaga bahasa Arab di Cairo. Pada tahun 1955, beliau diangkat sebagai anggota koresponden Lembaga ilmiah di Damaskus.⁷⁷

3. Guru dan Murid Ibnu Ashur

Berbagai ilmu pengetahuan yang didapatkan Ibnu Ashur tak lepas dari sosok guru-guru yang berjasa mengajarkan beliau. Di antara nama-nama guru beliau adalah sebagai berikut:

- a. Kakek dari jalur ibu yang bernama Muhammad Aziz bin Muhammad al-Habib bin Muhammad Bu'atur. Beliau merupakan alumnus Universitas al-Zaitunah yang pernah menjabat dalam bidang kesekretariatan seperti menjadi kepercayaan Wazir Agung Khairuddin. Beliau juga terpilih sebagai Menteri Koordinator tahun 1290 H. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai wazir agung menggantikan Mustafa Ismail hingga beliau wafat pada tahun 1325 H/ 1907 M. Beliau merupakan sosok kakek yang sangat menyayangi cucu-cucunya seperti yang dapat dilihat dari hasil karya tulis

⁷⁷ Faizah Ali Syibromalisi, "Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu Ashur", *Jurnal al-Quran dan Hadis Vol. 1, No. 1*, Juli 2009, 3.

beliau seperti Matan Sahih Bukhari dengan tujuan agar dapat dipelajari oleh cucu-cucunya.⁷⁸

- b. Umar Ibnu Syeikh (Umar bin Ahmad bin Ali bin Hasan bin Ali Ibnu Qasim al-Ma'ruf). Beliau sering dipanggil dengan nama Sidi Umar. Beliau mengajar berbagai macam ilmu di Universitas al-Zaitunah. Di antaranya adalah pelajaran yang pada saat itu merupakan pelajaran yang sangat populer di Universitas al-Zaitunah yakni kitab *al-Mawaqif* karya Adudin al Ijy.⁷⁹
- c. Syeikh Salim Buhajib. Beliau menjadi dosen di Universitas al-Zaitunah selama 30 tahun. Beliau dikenal sebagai orang yang cerdas, teguh pendirian dan pernah menjadi anggota majelis serta delegasi pemerintah ke Italia dan Prancis. Ilmu Biologi sangat menarik bagi beliau. Ibnu Ashur dibimbing beliau dalam kajian hadis baik ilmu dirayah dan ilmu riwayat. Melalui bimbingan Syeikh Salim Bujahib, Ibnu Ashur banyak belajar terutama mengenai sistematika yang teliti dan berpikir secara luas.⁸⁰
- d. Shalih al-Sharif. Beliau mengajarkan ilmu tafsir dan akidah. Beliau merupakan salah satu guru inspirator dan motivator Ibnu Ashur untuk memperdalam kajian ilmu tafsir.⁸¹
- e. Muhammad al-Najar. Melalui beliau, Ibnu Ashur mempelajari kitab *al-Makwidiy 'Ala al-Khulashah*, kitab *Mukhtashar al-Su'ud*, dan kitab *al-Baiquniyah* tentang mustalah hadis.

⁷⁸ Galiy, *Syeikh al-Jami'*..., 40-41.

⁷⁹ Ibid., 42.

⁸⁰ Ibid., 46.

⁸¹ Ibid.

Sebagai pendidik senior di Universitas al-Zaitunah, Ibnu Ashur juga melahirkan beberapa tokoh penting di era kontemporer baik di Tunisia maupun Aljazair. Di antara tokoh-tokoh agama yang pernah menjadi murid beliau adalah sebagai berikut:⁸²

- a. Abdul Malik Ibnu Ashur, seorang putra Ibnu Ashur yang aktif dalam kepenulisan berbagai media massa. Beliau juga sering mengodifikasikan berbagai karya Ibnu Ashur yang tersebar di media-media massa.
- b. Abdul Hamid bin Badis. Beliau merupakan pendiri Jam'iyah al-Ulama al-Muslimin al-Jazairiyin (Persatuan ulama-ulama muslim Aljazair). Beliau merupakan ulama bermazhab Maliki yang sangat gigih melawan penjajahan yang berusaha mem-Pranciskan Aljazair.
- c. Muhammad al-Habib Ibnu al-Khaujah. Beliau adalah seorang profesor di Universitas al-Zaitunah yang merupakan salah satu mufti Tunisia.

4. Karya-Karya Ibnu Ashur

Ibnu Ashur yang memiliki latar belakang keluarga dan lingkungan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan serta dibekali kecerdasan, ketekunan, kegigihan pada pendidikannya dan akhlak baiknya menjadikan Ibnu Ashur sebagai tokoh besar agama. Dalam kesehariannya, beliau tidak pernah menghabiskan waktunya untuk selain ilmu. Beliau selalu meluangkan waktunya untuk belajar, mengajar, dan menulis. Oleh karena itu, tidak heran apabila beliau mempunyai banyak karya baik dalam bidang ilmu agama, sastra, bahasa Arab, sejarah, dan bidang kedokteran. Adapun dua buku hasil karya beliau yang terkenal dan sering

⁸² Ibid.

menjad rujukan utama bagi para mufassir adalah *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* dan *Maqāsid al-Sharī'ah*.

Adapun karya Ibnu Ashur yang lainnya dalam bidang ilmu keislaman, di antaranya: *Kashf al-Mughtā min al-Ma'āni wa al-Alfāz al-Wāqi'ah fi al-Muwaṭṭa'*, *Qishah al-Maulid Hawāshi 'ala al-Tanqih li Shihāb al-Dīn al-Qurafi fi Ushūl al-Fiqh*, *Usūl al-Nazam al-Ijtima'i fi al-Islām*, *Radd 'Ala Kitāb al-Islām wa Ushūl Hukmi Ta'rif 'Ala 'Abd al-Raziq*, *Fatawi wa Rosāil Fiqhiyyah*, *Alaisa al-Subhu bi Qorīb*, *al-Waqf wa al-Taruhu fi al-Islām*, *al-Taudīh wa al-Tashīh fi Ushūl al-Fiqh*, *Ta'rif wa Tahqīq 'Alā Sharh Hadis Qoḍoya Shar'iyyah wa Ahkam Fiqhiyyah*, *Muroja'ah Tata'allaq bi Kitabi Mu'jiz Ahmad wa al-Lami' li al-'Azizi* dan *Ushūl al-Taqdīm fi al-Islām*.

Selain itu, ada beberapa karya Ibnu Ashur di bidang bahasa Arab dan sastra seperti: *Ushūl al-Insha' wa al-Khitābah*, *Tahqīq Muqaddimah fi al-Nahwu li Kholfi al-Ahmar*, *Sharh Qosidah al-A'sha*, *Sharh Diwan Bashar*, *Sharh al-Muqaddimaah al-Adabiyyah li al-Marzuqi 'Alā Diwān al-Hamasah*, *Sharh Diwān Ibn al-Hassas*, *Gharāib al-Isti'māl* dan *Tarajim li Ba'dhi al-A'lam*.

Ibnu Ashur tidak hanya produktif dalam penulisan buku, namun beliau juga menyampaikan fatwa-fatwa di berbagai media massa dan jurnal ilmiah seperti: *al-Sa'adah al-'Uzma*, *al-Zaitūnah*, *Huda al-Islām*, *Nūr al-Islām*, *al-Hidāyah al-Islāmiyyah*, *al-Mannār*, *al-Risālah*, *Majallah al-Mujamma' al-Ilmiyyah* dan *Majallah al-Mujamma' al-Lughah al-Arabiyyah*.⁸³

⁸³ Ibid., 68-71.

B. Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

1. Latar Belakang Penulisan

Pada tahun 1431 H/ 1923 M Ibnu Ashur mulai menulis karya tafsir tepatnya setelah beliau diangkat menjadi mufti. Walaupun Ibnu Ashur juga membuat karya tulis yang lain seperti makalah, buku, dan jurnal, namun tekad untuk menyelesaikan karya tafsir beliau yakni *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* sangat kuat dengan penuh rasa ikhlas. Pada mulanya, nama *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* adalah *Tahrīr al-Ma'na al-Sadīd wa al-Tanwīr al-Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* yang kemudian disingkat menjadi *Tahrīr wa al-Tanwīr*.⁸⁴ Dari penamaan kitab tersebut, maka tampak sebuah misi Ibnu Ashur dalam membuat karya tafsir yakni ada dua hal: mengungkap makna al-Quran dan mengemukakan ide-ide baru terhadap pemahaman al-Quran.

Jauh hari sebelum penulisan karya tafsir ini, Ibnu Ashur sudah bercita-cita ingin menafsirkan al-Quran. Beliau sering meminta pertimbangan cita-cita tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Ibnu Ashur ingin dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa al-Quran pedoman yang benar yang bisa mengantarkan pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Para sahabat Ibnu Ashur sangat mendukung beliau dalam mewujudkan cita-citanya sehingga terealisasi cita-cita tersebut karena ketekunan beliau dan tak lupa Ibnu Ashur selalu meminta pertolongan kepada Allah agar dalam ijtihadnya tersebut dapat terhindar dari kesalahan.⁸⁵

⁸⁴ Jani Arni, "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur", *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII, No. 1, Januari 2011, 87.

⁸⁵ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol. 1, 5-6.

Pada saat penulisan kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, kondisi sosial politik Tunis mengalami berbagai peristiwa. Masyarakat Tunis pada saat itu sedang melakukan upaya agar dapat merebut kemerdekaannya dari penjajah. Saat itu, Muhammad Abduh yang melopori Gerakan reformasi dan pembaharuan yang sudah meluas ke berbagai belahan negara Islam termasuk Tunis menghimbau agar umat Islam melakukan pembaharuan di bidang pendidikan. Ibnu Ashur pun merespon himbauan tersebut dan mereformasi pendidikan melalui berbagai seminar. Kualitas Pendidikan pun ditingkatkan dengan menambahkan ilmu-ilmu selain syariah seperti matematika, kimia, filsafat, sejarah, dan Bahasa Inggris. Lembaga-lembaga pendidikan sebagai cabang al-Zaitunah pun mulai dibangun.⁸⁶

Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* merupakan uraian dan pemikiran Ibnu Ashur dari tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya. Beliau mengumpulkan berbagai pendapat ulama terdahulu. Penulisan karya tafsir tersebut beliau lakukan sebagai wujud rasa cintanya kepada Islam dan untuk mengembangkan keilmuan yang sudah ada. Ibnu Ashur menjadikan karya tafsirnya tersebut sebagai sebuah kritik bukan taqlid. Adapun segi pembaharuan Ibnu Ashur dapat dilihat dari gagasan-gagasan beliau dalam menafsirkan al-Quran dengan memberikan hal-hal baru yang belum pernah ditulis dalam karya tafsir sebelumnya. Hal demikian ditujukan agar tafsir beliau bisa menjadi penengah dari tafsir-tafsir yang lain. Menurut Ibnu Ashur apabila penafsiran ayat Quran hanya dibatasi pada tafsir bi al-ma'tsur, maka hal tersebut sama saja dengan

⁸⁶ Ibid.

mengabaikan isi kandungan al-Quran yang memang tidak akan pernah selesai pembahasannya.⁸⁷

Ibnu Ashur berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terbelakangnya ilmu tafsir adalah karena banyak mufassir yang hanya membatasi dengan tafsir bil ma'tsur dengan alasan khawatir keliru. Terkadang tafsir dengan riwayat cenderung dipaksakan sehingga riwayat yang lemah masih tetap digunakan, padahal masih ada penafsiran yang lebih tepat dengan nalar. Dalam bagian pembukaan kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Ibnu Ashur menunjukkan bahwa beliau mempunyai cara tersendiri dalam menafsirkan al-Quran dan tampak jejak-jejak keterlibatan beliau dalam gerakan reformasi di Tunis. Dalam karya tafsirnya, Ibnu Ashur memunculkan pembaharuan dari tafsir-tafsir sebelumnya. Oleh karena itu, hasil karya tafsir beliau beri nama *al-Tahrīr al-Ma'na al-Sadīd wa al-Tanwīr al-Aql al-Jadīd min Tafsīr al-Kitāb al-Majīd* (Memilih Makna yang Tepat dan Mencerahkan Akal yang Baru dari al-Quran).

2. Deskripsi *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* ditulis Ibnu Ashur selama 39 tahun. Kitab tafsir tersebut terdiri dari 30 juz yang dibagi menjadi 15 jilid berdasarkan tartib mushafi. *Muqoddimah* Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir berisi motivasi yang mendorong Ibnu Ashur dalam menuliskan karya tafsirnya serta menjelaskan makna *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* dan apa saja yang akan dibahas dalam kitab tersebut.

⁸⁷ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* ..., jilid.1, 7.

Muqoddimah kitab tafsir ini terdiri dari 10 bagian. *Muqoddimah pertama*, menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan posisi tafsir sebagai ilmu. Ibnu Ashur menegaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang dimiliki seorang mufassir untuk menjelaskan makna al-Quran. Pada bagian ini juga disebutkan orang yang pertama kali mengkodifikasi tafsir yakni Abdul Malik Ibnu Juraij.

Muqoddimah kedua, menjelaskan perangkat ilmu pengetahuan yang menjadi alat bantu tafsir seperti bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, dan lain sebagainya. *Muqoddimah ketiga*, terdapat kritik Ibnu Ashur terhadap pendapat yang mengatakan bahwa tafsir hanya menukil Rasulullah saja. Padahal menurut Ibnu Ashur hal tersebut kurang tepat karena apabila tafsir hanyalah nukilan Rasulullah saja, maka yang ada tafsir bukan menjabarkan makna al-Quran namun justru mempersempit makna al-Quran.

Muqoddimah keempat, terdapat uraian Ibnu Ashur mengenai penjelasan siapa yang dimaksud dengan mufassir, apa saja yang harus dihadapi mufassir. Beliau juga menguraikan tiga cara seorang mufassir dalam menafsirkan al-Quran yakni membatasi teks secara lahiriyah, mencari kesimpulan dari suatu teks dan cara menerapkan ilmu pengetahuan agar diperoleh pemahaman al-Quran yang tepat.

Muqoddimah kelima, terdapat penjelasan mengenai asbabun nuzul. *Muqoddimah keenam*, menjelaskan berbagai macam bacaan atau qiraat. *Muqoddimah ketujuh*, menjelaskan kisah-kisah yang ada dalam al-Quran. *Muqoddimah kedelapan*, terdapat penjelasan mengenai nama, jumlah ayat dan surah, susunan, dan nama-nama al-Quran. *Muqoddimah kesembilan*, terdapat

penjelasan makna-makna yang terkandung dalam ayat al-Quran. *Muqoddimah kesepuluh*, Ibnu Ashur menjelaskan tentang i'jaz al-Quran.

Dalam penulisan karya tafsirnya, Ibnu Ashur menggunakan beberapa rujukan. Di antaranya rujukan dari beberapa kitab tafsir seperti: *al-Kashaf al-Haqāiq al-Tanzīl wa al-Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl*, *al-Muharrir al-Wajiz fī Tafsīr al-Kitāb al-Azīz*, *Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qurān al-Azīm wa al-Sab'ī al-Mathānī*, *al-Kashf wa al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān*, *Mafātiḥ al-Ghaib*, *Nūr al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, *Irshād al-'Aql al-Salīm ilā Mazaya al-Kitāb al-Karīm*, *al-Jamī' li Ahkām al-Qurān*, *Tafsīr al-Shaikh Muhammad bin 'Arafah al-Tunis*, *al-Burhān fī Ulūm al-Qurān*, *Aḥkām al-Qurān*, *Tafsīr Shams al-Dīn Maḥmūd bin 'Abd al-Rahmān al-Asfahanī al-Shafī'ī*, *Tafsīr Abi al-Qasim al-Husein bin Ali*, *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, *Mu'allim al-Tanzīl*, *Inayah al-Qaḍī wa Kifayah al-Raḍī 'ala al-Baidawī wa al-Tibi wa al-Razī.*, *Tafsīr al-Qurān al-Hakim*, *Majma' al-Bayān fī Tafsīr al-Qurān*, *Ma'anī al-Qurān*, dan *Tafsīr al-Sheikh Muhammad Abduh*.⁸⁸

Adapun dalam bidang hadith, Ibnu Ashur menggunakan rujukan dari beberapa kitab seperti: *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ* karya Imam Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Muslim* karya Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Sunan al-Tirmizī* karya Muhammad bin Isa *al-Tirmizī*, *Sunan Abu Dawud* karya Imam Sulaiman bin al-Ashmakh al-Sijistani, *Sunan Ibnu Majah* karya Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *al-Muwaṭa'* karya Imam Malik, *Sunan al-Nasa'i* karya Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Shu'aib, *Shu'ub*

⁸⁸ Jani Arni, "Tafsir al-Tahrir...", 87.

al-Imān karya Imam al-Baihaqi, *Musnad Imam Hanbal*, dan *al-Ilzamat* karya al-Daruqutni.

Di bidang fiqih, Ibnu Ashur menggunakan rujukan beberapa kitab seperti: *Başāir ḥawāli al-Tamyīz*, *al-Zakhirah*, *al-Muḥallā*, *Majmū' al-Rasāil wa al-Masāil*, *al-Muwāfaqāt Uṣūl al-Fiqh*, *Rasāil fi 'Ulūm Uṣūl al-Fiqh*, *Aqwal Ibnu Khuwaiz*, *al-Kulliyāt*, *Adab al-Nikāh*, *al-Sharh wa al-Taujīh wa al-Ta'īl fi Masāil al-Mustakhrijah*, dan *al-bayān al-Tahsīl*. Dalam bidang ilmu nahwu, Ibnu Ashur menggunakan rujukan kitab-kitab yang berasal dari madrasah Basrah, Kufah, dan Baghdad seperti karya al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi al-Bishri, Yahya bin Ziyad Abdillah, Abu Bakar Muhammad bin al-Qasim bin Muhammad bin al-Bashar al-Anbari, Abu al-Fattah al-Uthman bin Janni al-Muwasali, Ya'ish bin Ali bin Ya'ish bin Abi al-Saraya, dan Abu Ali al-Hasan bin Ahmad bin Abd al-Ghaffar al-Farisi.

Di bidang ilmu Balaghah, Ibnu Ashur mengambil rujukan dari beberapa kitab terdahulu seperti: *al-Bayān wa al-Tabyīn* karya Abu Uthman Amr bin Bahr al-Jahiz, *Talkhīs al-Miftāh* karya Abu Abdillah Muhammad bin Abd al-Rahman al-Khatib al-Qazwini, *I'jāz al-Qurān* karya Sheikh Muhammad bin al-Tayyib bin Muhammad bin Ja'far bin al-Qasim, *al-Asrār* karya Abd al-Qahir bin Abd al-Rahman al-Jurjani, dan *Asrār al-Balaghah wa Dalā'il al-I'jāz*.

Adapun di bidang ilmu tasawwuf, rujukan yang digunakan Ibnu Ashur adalah kitab *Hikmah al-Ishraq* karya Sheikh Abu al-Futuh Yahya bin Jashiy, kitab-kitab karya Imam al-Ghazali, *Aqwal al-Hasan al-Basri* karya Sheikh Sa'id al-Hasan bin Yasar al-Basr. Sedangkan kitab rujukan di bidang falsafah di

antaranya: *al-Ishārāt* karya sheikh Abu Ali al-Husein bin Sina, *Aqwāl Suqarat wa Aflatun* yang merupakan kumpulan pidato dua fisuf Yunani yakni Sokrates dan Plato, dan *Fasl al-Maqal fī mā baina al-sharī'ah wa al-Hikmah min al-Ittiṣāl* karya Sheikh al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd.⁸⁹

3. Metodologi *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*

Kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* menggunakan metode tahlili yakni menyajikan penafsiran secara rinci dan luas. Ibnu Ashur menjelaskan ayat-ayat al-Quran sesuai urutan tartib mushafi dan menjelaskan dengan rinci makna, kedudukan, dan gaya Bahasa pada setiap kata. Adapun corak penafsiran Ibnu Ashur adalah corak adab al-ijtima'i yakni penafsiran yang lebih mengedepankan sisi kebahasaan dan mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan. Mayoritas kitab-kitab tafsir kontemporer menggunakan corak tersebut dalam penafsirannya.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, langkah-langkah yang dilakukan Ibnu Ashur adalah sebagai berikut:⁹⁰

- a. Menguraikan nama, jumlah, dan mengklasifikasikan ayat makkiyah dan madaniyah berdasarkan petunjuk hadith, perkataan tabi'in, sahabat, dan para mufassir terdahulu.
- b. Menjelaskan tujuan yang dimaksud dalam setiap surah al-Quran
- c. Menjelaskan asbab al-nuzul ayat-ayat yang mempunyai sabab al-nuzul dengan menyajikan hadith atau perkataan sahabat dan tabi'in.

⁸⁹ Imam Ahmadi, "Epistemologi Tafsir Ibnu Ashur dan Implikasinya Terhadap Maqashid al-Quran dalam al-Tahrir wa al-Tanwir", Tesis tidak diterbitkan (Tulungagung: Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN SATU Tulungagung, 2017), 95.

⁹⁰ Mauluddin, "Tafsir Ayat-Ayat...", 60.

- d. Menganalisa kata dan makna dalam bahasa Arab
- e. Menjelaskan tafsir ayat menggunakan al-Quran dan hadith
- f. Apabila terdapat perbedaan qiraat, maka dijelaskan beserta penafsiran masing-masing qiraat tersebut kemudian di tarjih qiraat yang paling kuat.
- g. Mengambil beberapa pendapat ulama untuk dibandingkan sehingga diperoleh pendapat yang paling kuat
- h. Menjelaskan munasabah ayat.

Berdasarkan uraian langkah-langkah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ibnu Ashur dalam menuliskan karya tafsirnya yakni kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, beliau mengkolaborasikan antara sumber yang berasal dari tafsir bi al-ma'tsur dan tafsir bi al-ra'yi. Namun sumber penafsiran beliau lebih cenderung kepada kelompok tafsir bi al-ra'yi. Hal ini dikarenakan jika dicermati lebih dalam lagi, maka akan tampak bahwa uraian penafsiran beliau lebih banyak menggunakan logika yakni logika kebahasaan.

4. Kelebihan dan Kekurangan

Setiap karya tafsir pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* adalah penjelasan ayat al-Quran yang sangat luas dan rinci. Apabila suatu ayat al-Quran berhubungan dengan bidang fiqih, maka Ibnu Ashur menyajikan berbagai pendapat ulama fiqih dan selanjutnya beliau memilih yang tarjih berdasarkan dalil yang beliau anggap kuat. Begitupun jika ayat al-Quran berhubungan dengan cabang ilmu yang lain, beliau akan menjelaskan secara luas dan terperinci.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penulisan kitab *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* menggunakan metode tahlili, maka akan tampak salah satu kekurangan kitab tersebut yakni penjelasan yang terlalu luas sehingga terkadang sulit untuk dipahami inti atau poin penting yang dikehendaki suatu ayat al-Quran. Penjelasan yang terlalu melebar apabila akan sangat bermanfaat bagi akademisi tafsir. Namun, justru sebaliknya akan terasa tidak praktis dan sulit dipahami bagi orang-orang awam yang membacanya. Selain itu, kekurangan kitab tafsir ini dapat dilihat dari penyajian hadith nabi Muhammad SAW yang tidak disertai dengan tingkat kualitasnya.

C. Kontribusi Ibnu Ashur dalam pengembangan Tafsir

Ibnu Ashur merupakan seorang mufassir kontemporer yang inovatif. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran-pemikiran pembaharuan beliau terhadap dunia tafsir. Abdul Mustaqim menegaskan bahwa kerangka berpikir tafsir kontemporer itu harus kritisisme, objektivitas, dan keterbukaan terhadap karya-karya tafsir yang ada.⁹¹ Di antara kontribusi Ibnu Ashur yang disumbangkan dalam karya tafsirnya seperti:

1. Ibnu Ashur mengategorikan lima tingkatan tafsir bi al-ra'yi:
 - a. Penafsiran yang hanya terlintas di benak seseorang dan tidak disandarkan pada dalil-dalil bahasa Arab dan *maqāṣid al-sharī'ah* serta aplikasinya. Tingkatan pertama ini menurut Ibnu Ashur adalah penafsiran yang dilarang dalam hadith karena tanpa ada dasar ilmu dan dalil. Contohnya ketika

⁹¹ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 84.

mufassir menafsirkan *الم* dengan penjelasan “Sesungguhnya Allah menurunkan Jibril kepada Nabi Muhammad dengan membawa al-Quran”.⁹²

- b. Penafsiran yang tidak mendalam karena tanpa kesungguhan dalam merenungkan al-Quran.
- c. Penafsiran yang cenderung memihak pada mazhab atau kelompoknya. Bahkan terkadang penafsiran bil ra’yi kategori ini bisa memalingkan makna al-Quran dari makna yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperkuat atau mendukung mazhab yang dianut mufassir.
- d. Penafsiran berdasarkan apa yang terkandung dalam kata-kata dalam al-Quran. Pada kategori ini, mufassir yang melakukan tafsir bil ra’yi dengan cara tersebut menghindari ta’wil al-Quran yang terlalu jauh.
- e. Penafsiran al-Quran yang sangat berhati-hati dalam tadabbur Udan ta’wil al-Quran.⁹³

Dari pemikiran-pemikiran Ibnu Ashur tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Ibnu Ashur adalah seorang tokoh mufassir yang tidak mengabaikan karya-karya tafsir klasik. Beliau justru menghargai karya-karya tafsir terdahulu. Beliau merupakan seorang mufassir yang kritis dan selektif dalam mengambil rujukan sebagai sumber penafsirannya.

2. Ibnu Ashur menegaskan bahwa tujuan Allah menurunkan al-Quran adalah agar tercipta kemaslahatan seluruh urusan umat manusia sehingga karya tafsir harus

⁹² Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr* ..., jilid 1, 30.

⁹³ Ibid.

bisa menjadi sesuatu yang solutif dalam segala permasalahan yang dihadapi manusia.⁹⁴

3. Ibnu Ashur menekankan budaya objektivitas dalam karya tafsirnya. Walaupun beliau bermazhab Maliki, beliau berupaya untuk objektif dalam menuliskan karya tafsirnya. Hal ini dapat dilihat ketika beliau mentarjihkan mazhab yang berlawanan dengan mazhab beliau sendiri. Seperti saat beliau menjelaskan makna الميتة dalam surah al-Baqarah ayat 173.⁹⁵ Pada ayat tersebut, setelah beliau menjelaskan keharaman bangkai binatang, kemudian beliau menguraikan bagaimana penggunaan kulit binatang dengan menyertakan pendapat empat Imam mazhab yakni Hanbali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Pada masalah tersebut, Imam Hanbali mengatakan bahwa kulit bangkai binatang mutlak najis walaupun disamak. Imam Maliki mengatakan bahwa apabila kulit bangkai binatang disama', maka yang suci adalah bagian luar saja. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kulit bangkai binatang bisa suci apabila disamak kecuali kulit babi dan anjing yang mutlak najis. Imam Hanafi mengatakan bahwa kulit bangkai binatang bisa suci dengan cara disamak hanya kecuali kulit babi. Pendapat Imam Hanafi tersebut didasarkan pada hadits nabi. Sedangkan pendapat tiga mazhab yang lain tanpa didasari dalil atau riwayat sebagai penguatnya sehingga menurut Ibnu Ashur dalam hal ini yang paling kuat adalah pendapat Imam Hanafi. Oleh karena itu, tampak bahwa Ibnu Ashur dalam karya

⁹⁴ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, jilid 1, 38.

⁹⁵ Ibid., 116.

tafsirnya cukup objektif. Walaupun beliau bermazhab Maliki, namun dalam menafsirkan ayat al-Quran tetap berupaya untuk objektif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS TAFSIR *MAQAŞIDI* IBNU ASHUR TERHADAP AYAT-AYAT YANG BERKAITAN DENGAN REKREASI

A. Penafsiran Ayat-Ayat Rekreasi Dalam *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa ada beberapa lafadz ayat al-Quran yang bermakna perjalanan. Namun pada penelitian ini, penulis fokus pada ayat-ayat al-Quran yang terdapat lafadz *sāra* dengan derivasinya dan lafadz *mashā* dengan bentuk fi'il amrnya. Berikut penafsiran Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan rekreasi:

1. Surah Ali Imran ayat 137

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (Allah). Oleh karena itu, berjalanlah di (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta (rasul-rasul).”

وفي الآية دلالة على أهمية علم التاريخ لان فيه فائدة. السير في الارض وهي معرفة اخبار الاوائل
واسباب صلاح الامم وفسادها. وأما امر الله بالسير في الارض دون مطالعة الكتب لان في
المخاطبين من كانوا اميين ولان المشاهدة تفيد من لم يقرأ علما وتقوى علم من قرأ التاريخ أو قص
عليه.⁹⁶

Ayat tersebut menunjukkan pentingnya ilmu sejarah karena di dalamnya terdapat banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh manusia. Adapun yang dimaksud lafadz *al-sair* yang bermakna melakukan perjalanan di muka bumi

⁹⁶Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol.2, 97.

adalah agar dapat mengetahui kabar-kabar terdahulu serta sebab-sebab perdamaian dan kerusakan suatu kaum. Sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk melakukan perjalanan di muka bumi bukan membaca kitab karena sebagian dari manusia ada yang buta huruf. Selain itu, musyahadah atau menyaksikan secara langsung itu bermanfaat bagi orang yang belum mengetahui ilmu melalui bacaan dan menguatkan ilmu pengetahuan bagi yang sudah mengetahui ilmu tersebut.

Dalam kitab tafsir Ibnu Ashur, beliau menjelaskan pendapat Ibnu Arafah yang mengatakan bahwa *al-sair fi al-arḍi* atau melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi ada dua macam yakni hissiyah atau kauniyah dan maknawiyah atau aqliyah.⁹⁷ Maksud perjalanan kategori hissiyah atau kauniyah berarti perjalanan dengan indrawi atau dengan media panca indra manusia atau fisik. Sedangkan maksud maknawiyah yakni melakukan perjalanan di bumi dengan mengetahui ilmu sejarah atau berita-berita orang terdahulu yang tidak bisa diperoleh jika hanya menjelajahi bumi dengan fisik karena keterbatasan manusia.

Penggalan ayat *sīrū fi al arḍi* yang diiringi lafadz *unḍur* yang bermakna “lihatlah/ perhatikanlah” diulang sebanyak enam kali dalam al-Quran yakni pada surah Ali Imran ayat 137, al-An’am ayat 11, al-Nahl ayat 36, al-Naml ayat 69, al-Rum ayat 42, dan al-Ankabut ayat 20. Semua ayat tersebut kecuali surah al-Ankabut ayat 20 mengandung pesan kepada manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi sehingga dapat mengetahui berita-berita

⁹⁷ Ibid.

kaum terdahulu. Dengan demikian, pengulangan penggalan ayat tersebut dalam al-Quran menunjukkan bahwa pentingnya melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dan pentingnya ilmu sejarah agar manusia dapat mengambil pelajaran darinya sehingga tercipta kemaslahatan dalam kehidupan.

2. Surah al-Ankabut ayat 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

“Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

وإنما امر بالسير في الارض لأن السير يدني الى الرائي مشاهدات جمّة من مختلف الأرضين يجبالها وأنهارها ومحتوياتها ويمر به على منازل الأمم حاضرها وبائدها فيرى كثيرا من اشياء واحوال لم يعتد رؤية امثالها. فالسير في الارض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من جوامع الحكمة.⁹⁸

Sebenarnya manusia diperintahkan untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi karena dengan hal tersebut, maka manusia bisa menyaksikan berbagai macam yang ada di bumi seperti pegunungan, sungai-sungai dan segala isinya, berbagai rumah adat tradisional dan modern sehingga manusia akan mengetahui banyak hal yang belum diketahui sebelumnya. Melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi merupakan media untuk mengumpulkan berbagai bukti keagungan Allah. Ayat ini juga

⁹⁸ Ashur, *Tafsir al-Tahrir...*, Vol.8, 230.

menunjukkan pentingnya untuk merenungi segala apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini atau bisa disebut dengan tadabur alam.

Apabila manusia merenungi penciptaan alam semesta ini, maka ia akan membayangkan bahwa alam semesta ini bagaikan sebuah rumah yang dibangun dan di dalamnya terdapat semua yang dibutuhkan oleh bangunan rumah itu. Langit yang ditinggikan bagaikan atap, bumi yang dihamparkan bagaikan lantai, binatang-bintang-bintang yang beredar bagaikan pelita, dan permata-permata yang disimpan bagaikan simpanan. Manusia bagaikan pemilik rumah dan berbagai jenis tumbuhan serta binatang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya.⁹⁹

3. Surah Saba' ayat 18

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

“Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.”

سِيرُوا كَيْفَ شِئْتُمْ.¹⁰⁰
 UIN SUNAN AMPEL
 SUBARAYA

Ibnu Ashur menjelaskan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah berjalanlah sesuai apa yang kalian kehendaki. Ayat tersebut menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai bumi baik di malam hari maupun siang hari.

⁹⁹ Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad, *Hikmah Penciptaan Makhluk*, terj. Ali Yahya (Jakarta: Lentera, 1998), 31.

¹⁰⁰ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol.8, 176.

4. Surah al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

فصيغة الأمر مستعملة في معنى الإدامة تذكيرا بما سخر الله لهم في المشي في الأرض امتنانا بذلك.¹⁰¹

Bentuk perintah dalam ayat tersebut yakni lafadz *umshū* menunjukkan makna kekekalan sebagai pengingat atas segala apa yang Allah taklukkan untuk manusia agar dapat melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dengan penuh rasa syukur. Penafsiran Ibnu Ashur tersebut menunjukkan bahwa di balik maksud anjuran melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi adalah agar manusia bisa semakin bersyukur atas segala hal yang telah Allah berikan.

B. Nilai-Nilai *Maqāsid* yang Terkandung Dalam Penafsiran Ibnu Ashur Terkait dengan Ayat-Ayat Rekreasi

Rekreasi bisa menjadi sarana untuk mendapatkan pahala dan berburu amal kebaikan selama disertai niat yang benar. Dengan adanya perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perjalan ke berbagai penjuru bumi, maka pasti ada tujuan ataupun hikmah yang dapat diambil oleh manusia. Para mufassir baik klasik maupun kontemporer memiliki metodologi penafsiran masing-masing khususnya dalam riwayat maupun ijtihad (bil ma'tsur maupun bil ra'yi). Akan tetapi, mereka sepakat dalam mengombinasikan keumuman lafadz dengan kekhususan sebab.

¹⁰¹ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol.12, 32.

Dengan demikian, tidak memungkiri pegangan yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran salah satunya adalah *al-ibrah bi umūm al-lafdzi lā bikhusūs as-sababi* (yang menjadi pegangan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab).¹⁰² Pegangan ini bisa diterapkan pada penafsiran beberapa ayat al-Quran termasuk dalam mengaitkan rekreasi dengan ayat al-Quran.

Pada hakikatnya, tujuan syariat Islam adalah جلب المصالح و دفع المفساد yakni menghasilkan kemanfaatan dan mencegah kerusakan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu komponen penting tafsir *maqāṣidi* adalah *maqāṣid al-sharī'ah*. Ibnu Ashur mengklasifikasi *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi dua kategori yakni *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* dan *maqāṣid al-sharī'ah al-khāssah*. Beliau menyebutkan maksud *maqāṣid al-sharī'ah al-āmmah* yakni tujuan keseluruhan syariat Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Ibnu Ashur mengelompokkan masalah berdasarkan tingkat kebutuhan manusia menjadi tiga kelompok yakni *al-ḍarūriyyah*, *al-hajjiyyah*, *al-tahsīniyyah*.¹⁰³

1. *Al-maqāṣid al-Ḍarūriyyah* (Tujuan Primer)

Ḍarūriyyah secara bahasa berarti mendesak. *Al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau primer. Apabila kebutuhan primer ini ada yang tidak terpenuhi, maka kemaslahatan manusia akan terancam baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menjaga kebutuhan ini bisa dilakukan dengan dua cara yakni *jānib al-wujud* (secara positif) dan *jānib al-adam* (secara

¹⁰² Kholidi Imran, "Al-Ibrah bi Umūm al-Lafdzi Lā bi Khusūs as-Sabab (Kajian Analisis dan Tela'ah Terhadap Kontroversi Kaidah Tafsir al-Ibrah bi Umum al-Lafdzi)", Tesis tidak diterbitkan (Jakarta: Program studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu al-Quran, 2019), 129.

¹⁰³ M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashidi ...*, 3.

negatif).¹⁰⁴ Maksud *jānib al-wujud* yakni melakukan segala upaya dalam mewujudkan kebutuhan primer, misalnya melaksanakan shalat demi menjaga agama, menikah sebagai upaya demi menjaga keturunan, dan lain sebagainya. Sedangkan maksud *jānib al-adam* yakni segala bentuk tanggapan untuk mempertahankan eksistensi kebutuhan primer, misalnya hukuman rajam bagi orang yang melakukan zina demi menjaga keturunan, dan lain sebagainya. *Al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* ditentukan berdasarkan sumber hukum Islam (al-Quran dan sunnah) dan *istiqra'* (penelitian) terhadap realita sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu.¹⁰⁵ Allah berfirman dalam surah al-Mumtahanah ayat 12:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berkaitan dengan ayat tersebut, ada lima hal yang perlu digaris bawahi dalam baiat yang disebutkan yakni:¹⁰⁶

- a. Tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun (memelihara agama)

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Farida Ulvi Na'imah, dkk, *Pengantar Tafsir Maqashid as-Shariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 70.

¹⁰⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1109.

- b. Tidak akan mencuri (memelihara harta)
- c. Tidak akan berzina (memelihara keturunan)
- d. Tidak akan membunuh anak-anak (memelihara jiwa)
- e. Tidak akan berbuat dusta dan tidak mendurhakai dalam urusan yang baik (memelihara akal)

Penjelasan ayat tersebut berhubungan dengan lima unsur pokok dalam *al-maqāṣid al-ḍarūriyyah* yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting) yakni:

- a. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Hifz al-dīn merupakan wujud dari hak asasi manusia yakni hak beragama. Upaya menjaga agama apabila dikaitkan dengan rekreasi, maka berarti rekreasi yang dilakukan harus berhubungan dengan suatu ibadah ataupun dakwah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rekreasi merupakan kegiatan yang bersifat fisik, mental, maupun emosional. Rekreasi bersifat fleksibel karena rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, fasilitas atau alat tertentu.¹⁰⁷ Misalnya mengisi waktu liburan dengan melaksanakan umrah ke tanah suci, ziarah ke makam para ulama, dan lain sebagainya yang mana dengan bentuk-bentuk rekreasi tersebut akan meningkatkan nilai keimanan seorang muslim.

- b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz al-nafs merupakan wujud untuk mendapatkan hak asasi manusia yang paling utama yakni hak hidup. Agama Islam sangat memperhatikan hak hidup

¹⁰⁷ Haryono, *Pariwisata Rekreasi dan Entertainment...*, 11.

manusia sebagai hak yang harus dipertahankan kemuliannya.¹⁰⁸ Berkaitan dengan kemuliaan hak hidup manusia, Rasulullah saw. bersabda:

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُمُهَا يَطْعُمُهَا فِي النَّارِ

“Orang yang mencekik dirinya, maka ia akan mencekik dirinya di neraka. Orang yang menusuk dirinya, maka ia akan menusuk dirinya di neraka.” (HR. al-Bukhari)

Hadith tersebut menunjukkan bahwa pentingnya hak hidup. Seseorang tidak akan membunuh diri mereka sendiri maupun orang lain. Apabila hal ini terjadi, maka tidak lain dikarenakan jiwa mereka yang bermasalah. Hal yang memungkinkan terjadi demikian karena kondisi hati dan pikiran manusia dalam keadaan risau atau gelisah sebab berbagai permasalahan yang menyimpannya. Melalui kegiatan rekreasi, maka keadaan jiwa yang tidak tenang bisa menjadi tenang. Salah satu anjuran melakukan perjalanan adalah firman Allah dalam surah al-Ankabut ayat 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

“Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Sebagaimana penafsiran Ibnu Ashur mengenai ayat tersebut bahwa perintah untuk melakukan perjalanan di muka bumi dalam ayat ini bermaksud mengajak manusia untuk melakukan tadabur alam.¹⁰⁹ Dengan adanya rekreasi

¹⁰⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), 22.

¹⁰⁹ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol.8, 230.

melalui tadabur alam, maka manusia akan sadar bahwa Allah Yang Maha Kuasa atas segala hal. Allah yang Maha Pencipta segala di alam semesta serta Yang Maha Memberi Kehidupan setelah semua di alam semesta telah fana. Melalui tadabur alam ini, maka jiwa manusia yang gelisah akan menjadi tenang karena sadar akan kekuasaan Allah sehingga ia akan terhindar dari segala hal yang merusak kehidupan khususnya berkaitan dengan hak hidup manusia.

c. *Hifz al-Aql* (Menjaga Akal)

Hifz al-aql merupakan wujud memenuhi hak manusia untuk memperoleh pendidikan. Salah satu manfaat rekreasi adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna dengan dikaruniai akal sebagai pembeda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, maka pemeliharaan akal adalah suatu kebutuhan primer manusia. Menjaga akal bukan berarti menjaganya dari segala sesuatu yang dapat memabukkan atau merusak akal, namun juga mendapatkan hak intelektual bagi setiap manusia. Banyak bentuk kegiatan yang bisa dilakukan melalui rekreasi dalam rangka pemeliharaan akal seperti melihat situs-situs peninggalan orang-orang terdahulu, dan lain sebagainya.

Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (Allah). Oleh karena itu, berjalanlah di (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta (rasul-rasul).”

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penjelasan Ibnu Ashur mengenai ayat ini disebutkan bahwa anjuran melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi dapat direalisasikan dengan memperhatikan sejarah atau peninggalan orang-orang terdahulu.¹¹⁰ Melalui rekreasi dengan melihat peninggalan orang-orang terdahulu, maka kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan serta pelajaran dari mereka sehingga akal bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga tercipta kemaslahatan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Hifz al-nasl merupakan salah satu wujud dari hak atas kehormatan manusia. Agama Islam memberikan perhatian yang besar dalam memelihara keturunan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya larangan zina dan hukuman yang kejam bagi orang yang melakukannya demi menjaga kemuliaan atau kehormatan manusia. Allah telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Pernikahan juga merupakan sunnah nabi Muhammad. Mengadakan rekreasi dengan bulan madu ke berbagai penjuru di dunia bagi pasangan halal dalam ikatan pernikahan bisa menjadi salah satu wujud untuk memelihara keturunan manusia. Allah berfirman dalam surah Saba' ayat 18:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالٍ وَأَيَّامًا
أَمِينًا

“Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.”

¹¹⁰ Ashur, *Tafsir al-Tahrir...*, Vol.2, 97.

Sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Ashur mengenai ayat tersebut untuk melakukan perjalanan di bumi dalam waktu malam maupun siang hari dengan keadaan aman.¹¹¹ Alangkah baiknya pasangan suami istri meluangkan waktu mereka untuk melakukan rekreasi ke berbagai penjuru bumi sehingga mereka merasakan kenyamanan dan sebagai upaya untuk memelihara keturunan manusia.

e. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Hifz al-māl merupakan salah satu wujud hak manusia yakni hak bekerja. Hal ini bukan hanya berarti penjagaan harta manusia dari gangguan orang lain, namun juga berarti manusia berhak mendapatkan harta melalui cara yang benar dan halal. Allah berfirman dalam surah al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلْوًا فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penafsiran Ibnu Ashur bahwa Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya di segala penjuru bumi, maka sebagai manusia sebagai makhluk Allah diperintahkan untuk memncari rezeki tersebut.¹¹² Dengan adanya rekreasi, maka berbagai kegiatan muamalah bisa dilakukan seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Melalui kegiatan muamalah yang dapat ditemukan dalam

¹¹¹ Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol.8, 176.

¹¹² Ashur, *Tafsīr al-Tahrīr...*, Vol.12, 32.

rekreasi ini diharapkan bisa sebagai ladang untuk mencari rezeki yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. *Al-maqāsid al-hajjiyyah* (Tujuan Sekunder)

Al-hajjiyyah secara bahasa berarti kebutuhan. *Al-maqāsid al-hajjiyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, maka keselamatan atau kemaslahatan manusia tidak akan sampai terancam, namun ia akan mengalami masyakah atau kesulitan.¹¹³ Sebagai contoh apabila seseorang bepergian atau melakukan rekreasi dengan tujuan untuk sekedar bersenang-senang atau menghilangkan penat, maka hal yang demikian sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder manusia.

3. *Al-maqāsid al-tahsīniyyah* (Tujuan Tersier)

Al-tahsīniyyah secara bahasa bermakna kebagusan atau sebagai penyempurna. *Al-maqāsid al-tahsīniyyah* merupakan tingkat kebutuhan manusia yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan menimbulkan hilangnya kemaslahatan atau mengalami kesulitan. Misalnya seseorang yang melakukan rekreasi dengan bentuk perjalanan umrah plus kunjungan ke kota Thaif. Hal demikian merupakan kebutuhan tersier manusia yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam melaksanakannya.

¹¹³ M. Subhan, dkk, *Tafsir Maqashidi* ..., 3.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kajian tafsir *maqāṣidi* Ibnu Ashur dengan karya tulisnya yakni kitab *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* telah memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam ilmu tafsir al-Quran. Berikut kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini:

1. Ada beberapa ayat al-Quran yang berkaitan rekreasi dengan melihat banyaknya ayat yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi. Di antaranya adalah surah Ali Imran ayat 137, al-An'am ayat 11, al-Nahl ayat 36, al-Naml ayat 69, dan al-Rum ayat 42. Dalam karya tafsir Ibnu Ashur disebutkan bahwa lima ayat tersebut mengandung pesan yakni anjuran kepada manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi serta pentingnya mengetahui ilmu sejarah kaum terdahulu sehingga manusia dapat memperoleh pelajaran darinya. Selain itu, ada surah al-Ankabut ayat 20 yang menunjukkan pentingnya tadabur alam. Surah Saba' ayat 18 yang menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi baik di siang hari maupun malam hari. Surah al-Mulk ayat 15 yang mengajak manusia untuk melakukan perjalanan serta mencari rezeki yang telah Allah berikan di berbagai penjuru bumi sehingga manusia akan menyadari segala keagungan Allah.
2. Nilai-nilai *maqāṣid* yang terkandung dalam penafsiran Ibnu Ashur terhadap ayat-ayat rekreasi menunjukkan bahwa rekreasi bisa menjadi kebutuhan yang bersifat *al-dharūriyyah* (primer) dengan mengaitkan *al-darūriyyat al-khamsah*

yang meliputi *hifẓ al-Dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-aql* (menjaga akal), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifẓ al-mal* (menjaga harta). Selain itu, rekreasi juga bisa menjadi kebutuhan yang bersifat *al-hajiyyah* (sekunder), dan *al-tahsīniyyah* (tersier).

B. Saran

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan penulis dalam segi keilmuan yang dimiliki. Penelitian ini perlu dikembangkan lebih luas lagi. Kajian tafsir *maqāṣidi* merupakan salah satu kajian yang menarik dan termasuk hal baru dalam khazanah tafsir. Oleh karena itu, tafsir *maqāṣidi* penting untuk dikaji khususnya bagi para akademisi Ilmu al-Quran dan Tafsir dengan membaca literatur-literatur yang terkait sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Imam. *Epistemologi Tafsir Ibnu Ashur dan Implikasinya Terhadap Penetapan Maqashid al-Quran dalam al-Tahrir wa al-Tanwir*. Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2017.
- Anwar, Rosihan. *Ulum al-Quran*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Arni, Jani. "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVII. No. 1. Januari 2011.
- Ashur, Muhammad Thahir Ibnu. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Vol.2*. Tunisiyyah: Dar al-Tunisiyyah li al-Nashr. 1984.
- . *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Amman: Dar al Nafais. 2001.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah* terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im. Bandung: Mizan. 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo. 1996.
- Chafid, Fandeli. *Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Galiy, al-Balqasim. *Syeikh al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Tahir Ibnu Ashur: Hayatuh wa Asaruh*. Beirut: Dar Ibn Hazm. 1417 H.
- al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad, *Hikmah Penciptaan Makhhluk*, terj. Ali Yahya. Jakarta: Lentera. 1998.
- Hamalik, Omar. *Travel & Tour: Asas Metode dan Teknik*. Jakarta: Paradya Paramita. 2004.
- Haryono, *Pariwisata Rekreasi dan Entertainment*. Bandung: Ilmu Publisher. 1978.
- Idris, Nabbani. *Ensiklopedia Tafsir*. Jakarta: Kalam Mulia. 2009.

- Imam Ahmadi, “Epistemologi Tafsir Ibnu Ashur dan Implikasinya Terhadap Maqashid al-Quran dalam al-Tahrir wa al-Tanwir”. Tesis tidak diterbitkan (Tulungagung: Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN SATU Tulungagung, 2017).
- Imran, Kholidi. “Al-Ibrah bi Umum al-Lafdzi La bi Khusus as-Sabab (Kajian Analisis dan Tela’ah Terhadap Kontroversi Kaidah Tafsir al-Ibrah bi Umum al-Lafdzi)”, Tesis tidak diterbitkan (Jakarta: Program studi Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut Ilmu al-Quran, 2019).
- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmatut Tasyri’: Menyingkap Hikmah di Balik Perintah Ibadah*. Yogyakarta: Qudsi Media. 2015.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadits*. Jakarta: Sinar Grafika Offest. 2010.
- Mauluddin, Moh. “Tafsir Ayat-Ayat Waris Perspektif Tafsir Maqashidi Ibnu Ashur”, Tesis tidak diterbitkan (Surabaya: Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel, 2018).
- Mayangsari, Galuh Nashrullah Kartika dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqashid al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam Perspektif al-Syatibiyah dan Jasser Auda”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1. Desember 2014.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 2002.
- Mustaqim, Abdul. “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi”. Makalah disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulum al-Quran, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 16 Desember 2019.
- , *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS. 2010.
- , *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press. 2019.
- Na’imah, Farida Ulvi, dkk. *Pengantar Tafsir Maqashid as-Shariah*. Batu: Literasi Nusantara. 2019.
- Nugraha, Widya Denny. “Manajemen Pengelolaan Dampo Awang Beach Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang Tahun 2014”. Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Fakultas Ilmu Keolahragaa Universitas Negeri Semarang, 2014).
- Pusvisasari, Lina. “Tinjauan Tafsir Ahkam Tentang Pariwisata Syariah”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3. No.1. Maret 2020.


- al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-Ilmu Quran*, terj. Mudzakir AS, cet. 17. Bogor: Penerbit Litera AntarNusa. 2016.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilalil Qurān di bawah Naungan al-Quran Vol.2*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Rusmana, Dadan. *Metode Penelitian al-Quran dan Tafsir*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2015.
- Salih, Abdul Qadir Muhammad. *al-Tafsir wa al-Mufasssirūn fi al-'Asr al-Hadith: 'Arad wa Dirasah Mufassilah. Ma'rifah, t.th.*
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati. 2013.
- . *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran Vol.10*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- . *Membumikan al-Quran*. Bandung: Mizan. 2013.
- Subhan, M, dkk. *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syari'ah*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.
- Sukmawati, Dwi. "Pengembangan Fasilitas Wisata di Taman Wisata Pantai Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan", Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, 2002).
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqashidi", *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol. 13. No. 2. Desember 2017.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Itqan fi Ulum al-Quran*. Beirut: al-Risalah. 1429 H.
- Syahriza, Rahmi. "Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kara Sara dan Derivasinya dalam al-Quran)". *Jurnal Human Falah*. Vol. 1. No.2. Juli-Desember 2014.
- Syibromalisi, Faizah Ali." Telaah Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir Karya Ibnu Ashur". *Jurnal al-Quran dan Hadis*. Vol. 1. No. 1. Juli 2009.
- Tisnawati, Ayu. "Konsep Pariwisata dalam al-Quran (Studi Tematik Kitab Tafsir Hamka)". Skripsi tidak diterbitkan. (Banten: Fakultas Ushuluddin, Dakwah, dan Adab UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).

Umayah, “Tafsir Maqasidi”, *Jurnal Diya al-Afkar*. Vol. 4. No. 1. Juni 2016.

Zaenal Hamam dan A. Halil Tahir, “Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi”, *Jurnal Qaf*. Vol. 2 No. 1. Januari 2018.

Zahro, Fatimatuz. “Pendekatan Tafsir Maqashidi Ibnu Ashur (Studi Kasus atas Ayat-Ayat Hifdzu al-Aql)”, Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Ampel, 2018).

Zayd, Wasfi Ashur Abu. *Metode Tafsir Maqashidi*. Jakarta: PT Qaf Media Kreativa. 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A